



TKIP 2020

INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor:
Tanggal:



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Salam Damai Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia T.A. 2020 yang tertuang dalam "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Jenderal T.A. 2020".


Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas tugas dan fungsi yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Jenderal terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus menjadi bahan masukan bagi seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut serta langkah perbaikan ke depan yang terprogram dan berkelanjutan.

Adapun substansi materi yang disampaikan meliputi perencanaan sampai dengan capaian atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Jenderal T.A. 2020 serta capaian lainnya sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku unit pengawasan.

Ucapan terima kasih disampaikan atas kerja sama seluruh pihak terkait dengan harapan "LKIP Inspektorat Jenderal T.A. 2020" dapat bermanfaat guna mewujudkan Inspektorat Jenderal yang lebih baik dalam mendukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI).

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om
Namo Budaya

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM,


/Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.






IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2020 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran Program tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Inspektorat Jenderal Tahun 2020. Sampai dengan penyusunan LKIP ini, Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d. 2024 masih dalam proses persetujuan pimpinan, hal ini berkenaan dengan RENSTRA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru selesai proses harmonisasi dan disampaikan kepada Unit Eselon I pada tanggal 13 Januari 2021 berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024. Keterlambatan penyusunan RENSTRA ini bukan karena unsur kesengajaan, pada Bulan Februari 2020 terdapat perubahan struktur anggaran dengan adanya *Redesign* Sistem Perencanaan Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan Bappenas Nomor B517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020. Terbitnya Surat Edaran ini, mengakibatkan perubahan konsep RENSTRA, dikarenakan pada Tahun 2020, Kementerian hanya menjalankan Visi dan Misi Presiden. Selain itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semula mengemban 11 Program menjadi 4 Program serta diwajibkan adanya keseragaman postur anggaran pada Sekretariat Unit Eselon I, yang struktur anggarannya merupakan cerminan dari Sekretariat Jenderal.

Inspektorat Jenderal telah menetapkan 11 Sasaran Strategis (SS) dengan mengusung konsep *Balance Score Card* yang mengakomodir perspektif pelanggan (3-SS dijabarkan dalam 6 Indikator Kinerja Utama), proses bisnis internal, (3-SS dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah) pembelajaran, dan pertumbuhan, (5-SS dijabarkan dalam 5 Indikator Kinerja Kegiatan) serta aspek keuangan (1-SS dijabarkan dalam 1 Indikator Kinerja Kegiatan). Pencapaian sasaran strategis dituangkan dalam Indikator Kinerja selanjutnya dituangkan kembali dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020, dengan hasil pengukuran Perjanjian Kinerja tersebut sebagai berikut:



1. Pada Capaian IKU Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target WTP, diperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan-RI sebagaimana telah diterima Laporan Hasil Pengawasan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA.2019 pada tanggal 20 Mei 2020 yang diserahkan secara seremonial kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Juli 2020, sehingga capaian IKU-1 telah memenuhi target;
2. Pada Capaian IKU Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target Level 3 – Terdefinisi, telah dicapai Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senilai 3,882. Besaran nilai tersebut adalah berdasar dari APIP Inspektorat Jenderal yang diajukan ke BPKP untuk dilakukan QA, dan sampai saat penyusunan LKIP ini hasil dari QA BPKP belum diterbitkan. Dengan berdasar penilaian dari APIP tersebut maka capaian IKU-2 telah memenuhi target dan mencapai Level 3 – Terdefinisi;
3. Pada Capaian IKU Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB” dengan target 90%, diperoleh persentase 100% berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP terhadap 11 Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rincian sebagai berikut:
 - 8 Unit Eselon I memperoleh Nilai “A”



- 3 Unit Eselon I memperoleh Nilai “BB” sehingga capaian IKU-3 telah memenuhi target;
4. Pada Capaian IKU Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 dengan target 90%, perlu disampaikan bahwa pada Tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat penyempurnaan yang mencakup (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya. Atas dasar penyempurnaan tersebut, mengubah metode perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi sehingga menggunakan nilai konversi dengan mengonversikan nilai 13 dari skala 14,60 menjadi nilai 90 dari skala 100. Sehingga berdasarkan Evaluasi PMPRB pada 11 Unit Eselon I, diperoleh Persentase Unit yang memperoleh Nilai diatas 13 sebesar 90% dengan rincian sebagai berikut:
- 10 Unit Eselon I memperoleh nilai >13
 - 1 Unit Eselon I memperoleh nilai <13
- sehingga capaian IKU-4 telah memenuhi target;
5. Pada Capaian IKU Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM dengan target 5%, dicapai nilai sebesar 15,9%. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 934 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020, telah berhasil diperoleh 83 (delapan puluh tiga) Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Jumlah Satker yang diusulkan sebanyak 520 Satker.
6. Pada capaian IKU Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target 65. Inspektorat Jenderal Telah melaksanakan kegiatan Survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas secara daring melalui *Link* Survei pada *Website* Inspektorat Jenderal diikuti o6.777 responden (3.971 Pegawai dan leh 2.806 pengguna layanan. Serta Penilaian Lapangan yang dilaksanakan terhadap satker yang menjadi *sampling* dan diperoleh Nilai Indeks sebesar 91.36, sehingga IKU sudah tercapai .

Berdasarkan data SPAN (monev anggaran) realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 39.241.200.164,- atau **97,25%** dari total pagu Rp. 40.351.639.000,-. Perlu disampaikan bahwa atas DIPA Inspektorat Jenderal TA.2020 No. SP DIPA-013.02.1.409241/2020 tanggal 12 November 2019 telah mengalami **6 (enam)** kali revisi DIPA. Inspektorat Jenderal ikut andil dalam kebijakan pemerintah melakukan penghematan sebesar Rp.



3.064.424.000,- yang mengakibatkan berkurangnya pagu DIPA dari semula Rp. 43.416.063.000,-. Hal ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya penghematan anggaran pemerintah atau refocusing sesuai dengan amanat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

Perbandingan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dan Tahun 2019 (Rp)					
Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Realisasi	
TAHUN 2020					
Belanja Pegawai	Rp 16.075.049.000	Rp 15.905.596.637	Rp 169.452.363	98,95%	
Belanja Barang	Rp 20.353.314.000	Rp 19.676.849.527	Rp 676.464.473	96,68%	
Belanja Modal	Rp 3.923.276.000	Rp 3.658.754.000	Rp 264.522.000	93,26%	
Jumlah	Rp 40.351.639.000	Rp 39.241.200.164	Rp 1.110.438.836	97,25%	
TAHUN 2019					
Belanja Pegawai	Rp 15.897.571.000	Rp 15.710.899.038	Rp 186.671.962	98,83%	
Belanja Barang	Rp 19.846.566.000	Rp 19.578.269.735	Rp 268.296.265	98,65%	
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -	-	
Jumlah	Rp 35.744.137.000	Rp 35.289.168.773	Rp 454.968.227	98,73%	

Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal yang cukup optimal ini disebabkan karena selain dilaksanakannya berbagai kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan dalam rangka pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja, penggunaan atas penyerapan anggaran tersebut juga digunakan untuk belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri, belanja pemeliharaan, belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, belanja penanganan dan pencegahan *Covid-19*, serta belanja modal fisik lainnya.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan kebijakan pimpinan dalam perumusan keputusan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar organisasi Inspektorat Jenderal tertuang dalam pasal 33 s.d. pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kedudukan, tugas dan fungsi tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

II. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Bahwa kedudukan Inspektorat Jenderal tertuang pada pasal 948 s.d 1003 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta dipimpin oleh Inspektur Jenderal dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan;
2. Pelaksanaan Pengawasan Intern;
3. Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Administrasi;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


III. Aspek Strategis

Aspek strategis keberadaan Inspektorat Jenderal antara lain adanya tuntutan *good governance* dan *clean government*, sebagai penjamin mutu dan kualitas pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja, mengawal opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian, mengawal penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, transformasi kelembagan, meningkatkan integritas pegawai dan sebagai Tim Penilai Internal dalam mengevaluasi Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Suap untuk mengawal Kebijakan Anti Penyuapan serta belum tersusunnya Penyusunan Peta Rawan Korupsi menjadi tantangan Inspektorat Jenderal.

IV. Permasalahan Utama

Dalam pelaksanaan pengawasan intern, beberapa permasalahan teridentifikasi antara lain sumber daya manusia khususnya Auditor yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kantor sebesar 1876 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam) Kantor dan mengawal integritas sebanyak 58360 (Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh) pegawai di 33 (Tiga Puluh Tiga) Provinsi.

Gambar 1.1 Total Pegawai Kementerian Hukum dan HAM¹



Gambar 1.2 Rekapitulasi Kantor di Lingkungan Kemenkumham²




¹ Refleksi Akhir Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

² *Ibid*

Hubungan Dasar Organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama digambarkan sebagai berikut


Gambar 1.3 Hubungan Dasar Organisasi dan Permasalahan Utama



V. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal





Gambar 1.5 Struktur Organisasi dan Pejabat Inspektorat Jenderal



1. Inspektorat Jenderal
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal
Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:
 - a. Bagian Program, Humas dan Pelaporan;
 - b. Bagian Kepegawaian;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Umum;
 - e. Bagian Sistem Informasi Pengawasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektorat Wilayah I
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas



pada Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah I terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. Inspektorat Wilayah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah II terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

5. Inspektorat Wilayah III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah III terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

6. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Barat dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah IV terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha, dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

7. Inspektorat Wilayah V

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah V terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha, dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

8. Inspektorat Wilayah VI

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademi Ilmu Pemasaryakatan dan Akademi Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Barat dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah VI terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha, dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

VI. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, merupakan unit kerja yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal bertugas melakukan

pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mengawal, mendorong, dan memastikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan secara efektif dan efisien. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern berperan melaksanakan pengendalian intern, tujuan pengendalian intern adalah untuk melengkapi pengendalian ekstern yang dilaksanakan oleh lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta badan maupun lembaga lainnya. Salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Arah dan Kebijakan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

Gambar 1.6 Arah Kebijakan Kemenkumham



Untuk mengimplementasikan Kebijakan Pokok Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal diwajibkan menjalankan strategi pengawasan intern, meliputi:

- Pengawasan intern berbasis risiko;
- Peran inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*;
- Optimalkan sistem pengendalian intern;
- Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;
- Implementasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungli;
- Optimalkan efektifitas Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- Tingkatkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional;



- h. Tingkatkan kualitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
- i. Pendampingan penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administrasi bagi Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan Sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- k. Melakukan bimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
- l. Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP, dan pendampingan penerapan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP.
- m. Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk *update* data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai;
- n. Pengembangan Audit Teknologi Informasi /Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

VII. Sumber Daya Manusia

Bezetting keadaan pegawai Inspektorat Jenderal sampai dengan Semester II Tahun 2020 adalah sebanyak **284** orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Jenderal

Bagian	Struktur/Eselon				Fungsional Tertentu						FUNGSIONAL UMUM	CPNS	Jumlah	
	I.a	II.a	III.a	IV.a	Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Pertama	Auditor Pelaksana Lanjutan	Analisis Kepegawaian	Arsiparis				
IRJEN	1													1
SESITJEN		1												1
INSPEKTORAT WILAYAH I		1		1	4	5	7					5		23
INSPEKTORAT WILAYAH II		1		1	5	5	4				1	6		23
INSPEKTORAT WILAYAH III		1		1	5	6	7	1				7		28
INSPEKTORAT WILAYAH IV		1		1	5	6	7					6		26
INSPEKTORAT WILAYAH V		1		1	5	4	6	1				6		24
INSPEKTORAT WILAYAH VI		1		1	5	5	7					6		25
BAGIAN PHP			1	4								9		14
BAGIAN KEPEGAWAIAN			1	3						3	1	4		12
BAGIAN KEUANGAN			1	4								10		15
BAGIAN S.I.P			1	4								12		17
BAGIAN UMUM			1	3							2	14		20
CPNS 2019													49	49
BKO POLRI												6		6
TOTAL	1	7	5	24	29	31	38	2	2	4		91	49	284

* Sumber data Bagian Kepegawaian

Gambar 1.7 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender




Selama tahun 2020 terjadi Mutasi (penambahan dan pengurangan) pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkumham yaitu terjadi Mutasi masuk sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) orang dan Mutasi keluar sebanyak 4 (empat) orang. Mutasi masuk terdiri dari CPNS sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) orang dan pindahan dari Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lainnya sebanyak 3 (tiga) orang.

Pada tahun 2020, Inspektorat Jenderal melantik 30 (Tiga Puluh) Pejabat Fungsional Tertentu yang terdiri atas 25 (Dua Puluh Lima) Jabatan Fungsional Auditor, 3 (tiga) Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan 2 (dua) Jabatan Fungsional Arsiparis, sehingga pada saat ini terdapat 107 (Seratus Tujuh) Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Jabatan Fungsional Tertentu.


Gambar 1.8 Grafik JFT pada Inspektorat Jenderal

JFT Inspektorat Jenderal TA. 2020



Sebagai unit dengan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal didukung dengan Sumber Daya Manusia yang sesuai, didominasi oleh Jabatan Fungsional Auditor. Selain Auditor yang sudah dilantik dan menjabat, pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal memiliki formasi pegawai dengan Jabatan Auditor Pertama yang belum dilantik sejumlah 71 (Tujuh Puluh Satu) dengan rincian 31 (Tiga Puluh Satu) sudah lulus Pendidikan Auditor dan 40 (Empat Puluh) CPNS.

Gambar 1.9 Grafik JFA



Selain itu dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai dengan Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Pimpinan dan Pembentukan Pejabat Fungsional. Pada tabel berikutnya disajikan informasi pengembangan profesi pada Inspektorat Jenderal dengan perbandingan pejabat eksisting pada Tahun 2020.

Tabel 1.2 Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

No	Jabatan	Eksisting	Lulus Diklat Pim/ Pembentukan
1	Pimpinan Tinggi Madya	1	1
2	Pimpinan Tinggi Pratama	7	7
3	Pejabat Administrator	5	5
4	Pejabat Pengawas	24	10
5	Pejabat Fungsional Auditor	100	131
6	Pejabat Fungsional Arsiparis	4	4
7	Pejabat Fungsional Analis Kepeg.	3	0
8	Pejabat Pelaksana	62	62
Total		206	220
Persentase		106,8%	

Jumlah kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) yang dilaksanakan pada tahun 2020 ada sebanyak 14 diklat yang diikuti oleh 174 pegawai dengan total Jam pelatihan sebesar 14.424 jam, dan kegiatan non-diklat

sebanyak 25 kegiatan/129 jam diikuti oleh 1180 pegawai, dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 1.3 Daftar Diklat TA. 2020

Diklat Pembentukan Auditor Ahli (DIPA ITJEN)
Pelatihan Audit IT (DIPA BPSDM)
Pelatihan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) (DIPA BPSDM)
Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar Metode E-Learning Angkatan VII s.d X TA 2020
Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan
Pelatihan Muatan Teknis Substansi Lembaga
Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan I s.d. III Tahun Anggaran 2020
Pelatihan Penilaian Angka Kredit Pola PNBK TA 2020
Pelatihan Manajemen Pengawasan
Diklat dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN tingkat Administrator
Diklat dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen tingkat Pengawas
Diklat Penjenjangan Auditor Utama
Diklat Bahasa Inggris

Tabel 1.4 Jumlah Kegiatan Pengembangan TA. 2020

No.	KEGIATAN TA.2020	KEGIATAN	JAM KEGIATAN	PESERTA
1.	PELATIHAN KANTOR SENDIRI	7	21 Jam	280 Orang
2.	WORKSHOP	16	96 Jam	800 Orang
3.	BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)/TRAINING	2	12 Jam	100 Orang
	TOTAL	25 KEGIATAN	129 Jam	1.180 Orang

Gambar 1.10 *Trend* Kegiatan Pengembangan Non-Diklat





VIII. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi dan sistematika penulisan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, meliputi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

Bab IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Penyajian Perencanaan Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Jenderal Tahun 2020 tertuang dalam konsep Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal, yang sampai dengan penyusunan laporan ini belum ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dan masih dalam proses persetujuan pimpinan dikarenakan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai dasar hukum kami menyusun Rencana Strategis Unit Eselon I yang baru saja disosialisasikan pada tanggal 13 Januari 2020 kepada Unit Eselon I berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024. Perencanaan strategis yang tertuang meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Startegi juga tertera dalam dokumen anggaran seperti Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang kami jadikan dasar untuk menyusun LKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2020.

Gambar 2.1 Dasar Perencanaan Kinerja



Sebagai unit pengawasan intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka memberi nilai tambah bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sampai dengan penyusunan LKIP di Bulan Januari 2021, RENSTRA Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d. 2024 belum ditetapkan disebabkan RENSTRA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru diselesaikan. Keterlambatan penyusunan RENSTRA ini bukan karena unsur

kesengajaan namun pada Bulan Februari 2020 terdapat perubahan struktur anggaran dengan adanya *Redesign* Sistem Perencanaan Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan Bappenas No.B 517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020. Terbitnya RSPP mengakibatkan perubahan konsep RENSTRA, dengan hanya menerapkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, mengakibatkan tidak adanya Visi Kementerian dan Kementrian menjalankan Misi Presiden. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semula mengemban 11 (sebelas) Program berkurang menjadi 4 (empat) Program serta diwajibkan adanya keseragaman postur anggaran pada seluruh Sekretariat Unit Eselon I, yang struktur anggarannya merupakan cerminan Sekretariat Jenderal.

Gambar 2.2 *Redesign* Sistem Perencanaan Penganggaran



Selanjutnya, pada Tahun 2021 Inspektorat Jenderal mengemban Program Dukungan Manajemen bersama dengan Sekretariat Jenderal, Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang) serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM). Namun penerapan konsep RSPP tersebut mulai diterapkan pada K/L mulai Tahun 2021.

A. Visi, Misi dan Tujuan

Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024, ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dengan menetapkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia sebagai berikut :

Gambar 2.3 Visi dan Misi Presiden-RI



Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, menjadi visi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan nomenklatur yang sama, hanya kalimat depan yang membedakan nama Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, sebagaimana Visi Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Visi Presiden tersebut diturunkan menjadi 9 Misi dengan 5 agenda prioritas utama.

Gambar 2.4 Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM



Misi Kementerian Hukum dan HAM menjadi Misi seluruh Unit Eselon I, sedangkan Misi diturunkan dan menjadi tanggung jawab pelaksanaannya oleh 11 Unit Eselon I, yaitu :

- 1) Misi Pertama menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN);
- 2) Misi ke-Dua menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- 3) Misi ke-Tiga menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Masyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- 4) Misi ke-Empat menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- 5) Misi ke-Lima menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan BPHN;
- 6) Misi ke-Enam menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Masyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 7) Misi ke-Tujuh menjadi tanggungjawab Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Balitbang serta BPSDM.

Sehingga Visi dan Misi Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

Gambar 2.5 Visi dan Misi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal

Visi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi
Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan Inspektorat Jenderal menginduk pada tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7, yaitu Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Gambar 2.6 Tujuan Kementerian Hukum dan HAM



Dari Visi, Misi dan Tujuan ditetapkan Peta Strategi sebagai berikut :

Gambar 2.7 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Sumber data: Konsep Renstra kementeriankumham update 13 Nov 2020

Inspektorat Jenderal bertanggungjawab pada Sasaran Strategis (SS) No.8 yaitu Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Pencapaian SS-8 tersebut dijabarkan dalam Peta Strategis Inspektorat Jenderal seagai berikut :

Gambar 2.8 Peta Strategis Inspektorat Jenderal



B. Sasaran dan Indikator Kinerja

Untuk mencapai tujuan tersebut di tetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Inspektur Jenderal ITJ-10.OT.02.01 Tahun 2020 Tanggal 9 Januari 2020 s.d 2024 yang kemudian dikarenakan diterapkannya RSPB untuk Tahun 2021, maka Surat Keputusan tersebut dirubah dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-43.OT.02.01 Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020. Dengan mengusung konsep *Balance Score Card*, sasaran strategis dan indikator kinerja menetapkan empat perspektif yaitu Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, serta Perspektif Keuangan, sebagai berikut:

Tabel 2.1 *Cascading* IKU Inspektorat Jenderal TA. 2020

CASECADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM					
Cascading Sasaran	Sasaran Strategis / Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target 2020	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
SS-8 Kemenkumham	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Opini Atas Laporan Keuangan	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP	Inspektur Jenderal
SP-1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel				
SS-8 Kemenkumham	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Maturitas SPIP	Laporan hasil Maturitas SPIP dari BPKP	Level 3 - Terdefinisi	
SP-2	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM				
SP-3	Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenkumham	90%	
		Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	Laporan Hasil Evaluasi PMPRB Kemenkumham	90%	
		Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	Hasil Evaluasi Satker WBK/WBBM dari KemenpanRB	5%	
SS-8 Kemenkumham	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	65	
SP-3	Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM				



**CASECADING INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT WILAYAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

Casecading Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Target	Penanggung Jawab
				2020	
1	2	3	4	5	9
SK-1	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APP oleh BPKP	Level 3 Terdefinisi	Inspektur Wilayah I
SK-2	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL I	50%	
		Persentase rekomendasi APP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL I	Jumlah TL ITWIL I kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL I	Jumlah TL ITWIL I kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL I	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total penugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL I	85%	
		Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL I	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL I	5 Satker	
SK-3	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3 Terdefinisi	Inspektur Wilayah II
SK-4	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL II	50%	
		Persentase rekomendasi APP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL II	Jumlah TL ITWIL II kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL II	Jumlah TL ITWIL II kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL II	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total penugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL II	85%	
		Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL II	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL II	5 Satker	
SK-5	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3 Terdefinisi	Inspektur Wilayah III
SK-6	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL III	50%	
		Persentase rekomendasi APP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL III	Jumlah TL ITWIL III kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL III	Jumlah TL ITWIL III kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL III	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total penugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL III	85%	
		Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL III	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL III	5 Satker	

CASECADING INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT WILAYAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020					
Casecading Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Target 2020	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	9
SK-7	Meningkatkan Peran Inspektoral Jenderal sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3 Terdefinisi	Inspektur Wilayah IV
SK-8	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektoral Wilayah IV	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL IV	50%	
		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL IV	Jumlah TL ITWIL IV kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL IV	Jumlah TL ITWIL IV kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL IV	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total pengugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL IV	85%	
		Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL IV	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL IV	5 Satker	
SK-9	Meningkatkan Peran Inspektoral Jenderal sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3 Terdefinisi	Inspektur Wilayah V
SK-10	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektoral Wilayah V	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL V	50%	
		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL V	Jumlah TL ITWIL V kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL V	Jumlah TL ITWIL V kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL V	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total pengugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL V	85%	
		Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL V	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL V	5 Satker	
SK-11	Meningkatkan Peran Inspektoral Jenderal sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3 Terdefinisi	Inspektur Wilayah VI
SK-12	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektoral Wilayah VI	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL VI	50%	
		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL VI	Jumlah TL ITWIL VI kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL VI	Jumlah TL ITWIL VI kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%	90%	
		Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL VI	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total pengugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL VI	85%	
		Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL VI	Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL VI	5 Satker	


Tabel 2.2 Alur Keterkaitan dengan Visi Misi Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal

Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Visi Misi dan Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal							
SASARAN RPJMN 2020-2024	PRESI DIEN / KEMEN KUM HAM / ITJEN	MISI KUMEN KUM HAM / ITJEN	TUJUAN KEMEN KUM HAM / ITJEN	SASARAN KEMEN KUM HAM / ITJEN	INDIKATOR SASARAN KEMENKUMHAM / ITJEN	INDIKATOR SASARAN ITJEN (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT JENDERAL
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Nomer 7 : Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Nomer 7 : Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksana reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SSB : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKOP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan Indeks Persepsi Integritas	SSU : Peningkatan kualitas pengawasan internal untuk mendukung peningkatan kinerja KEMENKUMHAM SP1B1 - SS1: Terwujudnya pengelolaan Keuangan yang akuntabel SP1B2 - SS2: Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal yang Partisipatif dan Profesional dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Efektif di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM SP1B3 - SS3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKU-1 : Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham IKU-2: Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham IKU-3 : Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKP minimal "BB" IKU-4 : Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 IKU-5: Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM IKU-6 : Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham

C. Pohon Kinerja

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Inspektorat Jenderal mengemban Program Dukungan Manajemen bersama dengan Sekretariat Jenderal, Balitbang, serta BPSDM. Selanjutnya mengemban Visi yang sama dengan Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengemban Misi No.7, Tujuan No.7 dan Sasaran Strategis No.8, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keterkaitan tersebut dituangkan dalam Pohon Kinerja pada halaman berikut:


Gambar 2.9 Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal



2 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, sasaran program dan Sasaran Kegiatan



3 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, sasaran program dan Sasaran Kegiatan



SP1B3-SS3	1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi
SK-2	1.1 Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan kerja ITWIL I, II, III, IV, V dan VI
SK-4	1.2 Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I
SK-6	1.3 Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I
SK-8	1.4 Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I
SK-10	1.5 Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I
SK-12	1.6 Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM
SK-13	1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis
SK-13	2.1 Jumlah Rekomendasi Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) KemenkumHAM
SK-14	3. Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
SK-14	3.1 Indeks RB ITJEN 3.2 Nilai SAKIP ITJEN "Baik" 3.3 Nilai Maturitas SPIP ITJEN
SK-15	4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan professional
SK-15	4.1 Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi 4.2 Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham
SK-16	5. Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan esponsive
SK-16	5.1. Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal
SK-17	6. Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan esponsive
SK-17	6.1. Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel 6.2 Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtangaan, BMN, dan Sarpras Internal
SK-18	7. Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel
SK-18	7.1. Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel 7.2 Persentase efektivitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal 7.3 Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti

D. Strategi

1. Strategi Pengawasan

Pada masa Pandemi Covid-19 Inspektorat Jenderal dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Dimasa Pandemi Covid-19 (Pola Kerja *New Normal*) yang belum dapat diketahui kapan berakhirnya, Inspektorat Jenderal mengawal akuntabilitas refocusing dan realokasi anggaran diutamakan untuk percepatan penanganan Covid-19 dilingkungan Hukum dan HAM. Area-area berisiko tinggi yang



membutuhkan pengawasan intensif yaitu terkait pendanaan untuk penanganan bencana, pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Inspektorat Jenderal secara kolaboratif dan intensif melakukan pengawasan intern atas area-area berisiko tinggi yaitu dengan mengidentifikasi titik risiko proses penanganan bencana dan memastikan efektivitas pengendalian yang ada, melakukan kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektivitas, meningkatkan peran *advice* dan *insight* terutama terkait tata kelola, risiko, dan pengendalian, serta terus melakukan peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan intern. Kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Table 2.3 Kebijakan Strategis masa Pandemi Covid-19

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN	KET
1	Optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan <i>WhatsApp group</i> untuk diskusi- Menggunakan Aplikasi Zoom untuk keperluan rapat- Mengoptimalkan <i>open space working</i> dalam pelaksanaan kegiatan (tidak hanya terbatas kerja di lokasi kantor, namun bisa dimanapun dengan memanfaatkan Teknologi informasi)	Juli s.d. Desember 2020	-
		<ul style="list-style-type: none">- Menyusun SE Inspektur Jenderal nomor ITJ-01.PR.01.04 Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang akuntabilitas pelaksanaan anggaran pembiayaan pencegahan dan pengendalian covid-19 serta pengawasan disiplin protokol kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Agustus 2020	
		<ul style="list-style-type: none">- Membangun aplikasi “Self Assesment Covid-19” bagi pegawai dan honorer Inspektorat Jenderal sebagai early warning systems	Agustus 2020	
2	Audit Pengelolaan Keuangan Covid 19	Pelaksanaan kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan dilakukan terhadap kegiatan- kegiatan penggunaan Anggaran DIPA untuk kegiatan pencegahan dan	Juli s.d. Des 2020	Prioritas kegiatan Itwil



		memberantasan penyebaran Covid-19		
3	Audit TUSI atas Pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Pelaksanaan kegiatan Audit TUSI dilakukan untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19 dilakukan secara baik dan benar.	Juli s.d. Desember 2020	Prioritas kegiatan Itwil
4	Audit Barang dan Jasa BAMA dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Pelaksanaan Audit Barjas dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan BAMA disesuaikan dengan adanya pengurangan BAMA atas Pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covic 19	Juli s.d. Desember 2020	Prioritas kegiatan Itwil
5	Audit Barang dan Jasa atas Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020	Pelaksanaan Audit Barang dan Jasa dilakukan untuk melakukan Audit terhadap Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020 yang tidak dapat dilakukan Audit karena adanya kebijakan PSBB dan WFH.	Juli s.d. Desember 2020	Prioritas kegiatan Itwil
6	Pelatihan dan Pendidikan Teknis dan Subtansial APIP	Pelaksanaan Diklat APIP dilakukan mengingat adanya penundaan DIKLAT selama kebijakan PSBB dan WFH berlangsung di tahun 2020.	Juli s.d. Desember 2020	-
7	Peningkatan Pengetahuan APIP	Mengikuti kegiatan seminar/ <i>workshop</i> / PKS berbasis online	Tercapai nya peningkatan pengetahuan APIP	Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah
8	Penunjang Kesehatan Pegawai	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan hand sanitizer- Pemberian masker- Pemberian Vitamin	Juli 2020 s.d. Desember 2021	Revisi dari kegiatan belanja bahan
9	Pengusulan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas kegiatan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan lainnya) yang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none">- Mengusulkan revisi POK atas DIPA ITJEN untuk proses perolehan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Juli 2020 Sertifikasi ISO ditetapkan 26 Okt 2020 oleh TuvNord Indonesia	Anggaran revisi sertifikasi ISO direalokasi dari akun perjalanan dinas luar negeri yang ada pada Kegiatan pengawasan Kinerja ITWIL VI, yang diperkirakan tidak




	oleh Inspektorat Jenderal			dapat dilaksanakan kegiatannya.
10	Optimalisasi fasilitas SUMAKER	Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat baik di internal ITJEN maupun surat menyurat ke luar ITJEN	Terselenggaranya proses surat menyurat secara <i>online</i> di lingkungan ITJEN	-



2. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Kebijakan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal menginduk pada Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

Gambar 2.10 Kebijakan Reformasi Birokrasi



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENKUMHAM/INSPEKTORAT JENDERAL	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Inspektorat Jenderal 3. Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	4. Menata berbagai peraturan yang diprakarsai/disusun oleh Inspektorat Jenderal
PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang "good government"	5. Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENKUMHAM/INSPEKTORAT JENDERAL	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatkan SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	8. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal
		9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal
		10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal
		11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal
		12. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	13. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal
		14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal
		15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENKUMHAM/ INSPEKTORAT JENDERAL	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kemenkumham	17. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Inspektorat Jenderal
		19. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Inspektorat Jenderal
		20. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Jenderal



II. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya langkah nyata untuk mencapai Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan tersebut ditetapkan kembali dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan, meliputi Perjanjian Kinerja Eselon I ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Inspektur Jenderal, Perjanjian Kinerja Eselon II ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dengan Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Sekretaris Inspektorat Jenderal pada tanggal 9 Januari 2020, kemudian terjadi pergantian kepemimpinan Eselon I dan II, Perjanjian Kinerja tersebut ditandatangani kembali tanggal 20 Juni 2020 (terlampir Perjanjian Kinerja Januari 2020 dan perubahan Juni 2020 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021). Berikut sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akuntabel	1. Opini audit eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP
Meningkatkan sistem pengendalian intern yang partisipatif dan professional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Level 3 – Terdefinisi
Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3. Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “Baik”	90%
	4. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	90%
	5. Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	5%
	6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	65

Program :
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Anggaran :
Rp. 40.351.639.000,-

Selanjutnya untuk mewujudkan target Program tersebut disusun 6 (enam) kegiatan, yaitu:

1. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I;
2. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II;
3. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III;
4. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV;
5. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V;
6. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI;
7. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun target kinerja untuk program dan masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA Itjen Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran
	Uraian	Target	
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM/ Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3 (<i>Integrated</i>)	1.653.602.000
	2. Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah I	50%	
	3. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah I	90%	
	4. Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah I	90%	



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran
	Uraian	Target	
	5. Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan lainnya) di Lingkungan Inspektorat Wilayah I	85%	
	6. Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah I	5 Satker WBK/WBBM	
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	1. Level IACM/ Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3 (<i>Integrated</i>)	1.561.472.000
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	2. Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah II	50%	
	3. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah II	90%	
	4. Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah II	90%	
	5. Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu,	85%	



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran
	Uraian	Target	
	evaluasi, dan pengawasan lainnya) di Lingkungan Inspektorat Wilayah II		
	6. Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah II	5 Satker WBK/WBBM	
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	1. Level IACM/ Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3 (<i>Integrated</i>)	
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	2. Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	50%	2.129.572.000
	3. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	90%	
	4. Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	90%	
	5. Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan lainnya) di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	85%	



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran
	Uraian	Target	
	6. Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	5 Satker WBK/WBBM	
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	1. Level IACM/ Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3 (<i>Integrated</i>)	
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	2. Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV	50%	1.653.602.000
	3. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV	90%	
	4. Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV	90%	
	5. Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan lainnya) di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV	85%	
	6. Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di	5 Satker WBK/WBBM	



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran
	Uraian	Target	
	Lingkungan Inspektorat Wilayah IV		
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	1. Level IACM/ Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3 (<i>Integrated</i>)	
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	2. Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	50%	1.653.602.000
	3. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	90%	
	4. Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	90%	
	5. Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan lainnya) di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	85%	
	6. Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	5 Satker WBK/WBBM	
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality</i>	1. Level IACM/ Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3 (<i>Integrated</i>)	1.675.956.000



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran
	Uraian	Target	
<i>Assurance dan Consulting</i>			
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	2. Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI	50%	
	3. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI	90%	
	4. Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI	90%	
	5. Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan lainnya) di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI	85%	
	6. Jumlah satuan kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI	5 Satker WBK/WBBM	
	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Rekomendasi
Optimalkan efektifitas penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan	Indeks RB Inspektorat Jenderal	91	



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran
	Uraian	Target	
Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal "Baik"	85	
	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Level 3 – Terdefinisi	
	Nilai WBK/WBBM Inspektorat Jenderal	82	
	Persentase peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara	60%	
	Persentase peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi	80%	
	Persentase peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal terkait Kerugian Negara	20%	
	Persentase peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal terkait Administrasi	75%	
Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang berkualitas, berintegritas, dan profesional	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	80%	
	Tingkat internalisasi Pegawai Inspektorat Jenderal atas tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3	
Mengembangkan kualitas sistem informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif	Persentase pemenuhan pengembangan teknologi informasi yang menunjang proses bisnis bidang pengawasan/pengendalian intern	80%	



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran
	Uraian	Target	
Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Persentase realisasi layanan perkantoran yang akuntabel	85%	
Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan akuntabel	Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal yang akuntabel	WTP	
	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal	85%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam LKIP disusun meliputi data capaian kinerja dan analisis capaian kinerja untuk mengetahui cara perhitungan capaian target. Selain itu, diungkapkan juga capaian kinerja lainnya yang diperoleh selama Tahun 2020 beserta realisasi anggaran. Penyajian realisasi anggaran menggunakan data yang bersumber dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang di *cut-off* per tanggal 14 Januari 2021 dikarenakan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal *unaudited* belum selesai disusun (sumber data Bagian keuangan Inspektorat Jenderal).


Gambar 3.1 Susunan Akuntabilitas Kinerja



I. Capaian Kinerja dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2020

Sebelum menjelaskan capaian kinerja Tahun 2020, terlebih dahulu terlampir capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN ke III dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2019 s.d. 2020, sebagai berikut :

Gambar 3.2 Capaian Kinerja 2015 s.d. 2019



TAHUN 2018



Satuan Kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah



Satuan Kerja yang Akuntabilitasnya berkategori "Baik"



Satuan Kerja yang di usulkan berpredikat WBK / WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM



Indeks Integritas Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM *




Selama Tahun 2015 s.d. 2019, indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal hampir seluruhnya tercapai per tahun. Hanya pada Tahun 2015, IKU-Indeks Integritas Pelayanan Publik dengan target indeks 7.2 tidak tercapai, dikarenakan di Tahun 2015 Inspektorat Jenderal belum menyusun pedoman untuk melakukan penilaian tersebut, dan pada Tahun 2018, IKU-Satker yang diusulkan WBK/WBBM oleh TPI dengan Target 18 satker, hanya diusulkan 15 satker. Melihat gambaran capaian kinerja tersebut diharapkan di periode RPJMN ke IV, periode RENSTRA Tahun 2020 s.d. 2024, target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sampai dengan 31 Desember 2020, capaian kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditetapkan dalam RKA Inspektorat Jenderal Tahun 2020, pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat



Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja pada halaman selanjutnya.

Gambar 3.3 Capaian IKU TA. 2020 Inspektorat Jenderal



A. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-1

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-1

Opini Audit Eksternal
Atas Laporan Keuangan
Kemenkumham,
Target : WTP



capaian
WTP
Laporan Keuangan
Kemenkumham TA. 2019
berhasil memperoleh Opini
WTP dari BPK pada 23 Juli
2020

Sesuai dengan amanat pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.³ Opini dimaksud dinyatakan oleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sebagai Auditor Eksternal yang mempunyai tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.⁴ Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;

³ Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁴ Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁵ <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk> diakses 5 Jan 2020 8:29



3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP.⁶

Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk mempertahankan opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan tahun 2019 yaitu melalui serangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKPT Inspektorat Jenderal antara lain pendampingan dan reviu Laporan Keuangan yang dilaksanakan dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPPA-E1 sampai tingkat UAPA. Selain kegiatan tersebut juga melalui kegiatan audit pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, audit PNBPN, audit TUSI, monitoring Revaluasi BMN, reviu revisi anggaran, reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA. 2020, reviu reviu RKA-K/L, monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK serta audit dan evaluasi pengadaan barang dan jasa penanganan Pandemi *Covid-19*.⁷ Dalam lima tahun terakhir 2015 sd 2019 Kemenkumham memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, hal ini membuktikan kerja keras Inspektorat Jenderal bersama jajaran Satuan Kerja dalam mengawal/mempertahankan Opini WTP tersebut.

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor: 83.a/HP/XIV/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, Kementerian Hukum dan

⁶ <https://kepri.bpk.go.id/tingkatan-opini-bpk-atas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/> diakses 5 Jan 2020 08:20

⁷ Penyampaian Pelaporan B12 Target Kinerja Inspektur Wilayah IV, ITJ.5.UM.01.01-1222/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020

Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan keterangan lengkap sebagai berikut:

“Menurut Opini BPK, Laporan Keuangan Tersebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kemenkumham Tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.”⁸

Sehingga, berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada poin E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 1}$$

$$\frac{\text{WTP}}{\text{WTP}} \times 100\% = 100\%$$

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 1

Dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 dari BPK-RI yang memuat opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan Nomor 83.a/HP/XIV/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Juli 2020, maka **Target Capaian IKU-1, tercapai (100%)**.

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2019

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tahun 2019			Tahun 2020			Ket.
IKU-1	Target	Capaian	IKU-1	Target	Capaian	
Menjaga Opini WTP dari BPK atas LK Kemenkumham.	65%	68,41%	Opini Eksternal Atas LK Kemenkumham	WTP	WTP	IKU-1 Tahun 2020 tidak dapat dibanding kan dengan IKU-1 Tahun 2019 dikarenakan perbedaan nomenklatur,
Formulasi	Jumlah rekomendasi BPK atas LK = 80.99% Reviu APIP		Formulasi	LHP BPK atas LK Kemenkumham No. 83.a/HP/XIV/05/		

⁸ LHP atas LK Kemenkumham 2019 Nomor 83.a/HP/XIV/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 BPK-RI



	atas LK6244 serta total rekomendasi yang ditindaklanjuti sejumlah 3986		2020 tanggal 20 Mei 2020	target, dan formulasi perhitungan
--	--	--	--------------------------	-----------------------------------

Capaian Inspektorat Jenderal pada Tahun 2019, dihitung dengan formulasi Persentase tindaklanjut rekomendasi Pemeriksaan BPK atas LK (80.99%) ditambah Persentase tindaklanjut rekomendasi Reviu APIP atas LK (55,82%), diperoleh 68.41%.

$$\% ITJEN = \frac{\sum 2375}{\sum 4255} \times 100 \% = 55,82\% \qquad \% BPK = \frac{\sum 1611}{\sum 1989} \times 100 \% = 80,99\%$$

Tindaklanjut Rekomendasi =2375 Tindaklanjut Rekomendasi =1611
Jumlah Rekomendasi =4255 Jumlah Rekomendasi =1989

IKU-1 Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan IKU-1 Tahun 2019 dikarenakan perbedaan nomenklatur, target dan formulasi perhitungan IKU.

b) Perbandingan Perolehan Opini BPK atas Laporan Keuangan LKPP dan LKBUN.

Bahwa berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) No.19/LHP/XV/06/2020 Tanggal 15 Juni 2020 menyajikan data sebagai berikut:

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 – 2019

6. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 – 2019

Pada Tahun 2019, entitas pemeriksaan mencakup 87 K/L dan 1 BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 - 2019 sebagai berikut.

Opini	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	56	74	80	82	85
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	26	8	6	4	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	4	6	2	1	1
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	86	88	88	87	88

Dari data tersebut selama Tahun 2015 s.d 2019, Kementerian memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

c) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Th.2020-2024 (RKP Th.2020)

Bahwa Opini Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham tidak menjadi tanggungjawab Inspektorat Jenderal dalam RPJMN ke



IV Tahun 2020 s.d. 2024 pada Target RKP Tahun 2020 Inspektorat Jenderal hanya mengemban kegiatan Prioritas Nasional yaitu Pembangunan Zona WBK/WBBM Integritas WBK/WBBM sebagai berikut :

PN 5 RKP 2020	: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Program Prioritas	: Penguatan Upaya Anti Korupsi
Kegiatan Prioritas	: Penguatan Upaya Anti Korupsi
Sasaran	: Berkurangnya Praktik Koruptif
Proyek Prioritas Nasional (Pro PN)	: Optimalisasi Upaya Anti Suap pada Sistem Peradilan
Sasaran Pro PN Peradilan	: Menurunnya Praktik Suap pada Sistem Peradilan
Program	: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham
Kegiatan I, II, III, IV, V dan VI	: Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah
Output WBK/WBBM	: Jumlah Satuan Kerja Berpredikat di Lingkungan KEMENKUMHAM
Target dan Satuan Output	: 30 satker
Anggaran	: Rp.1.990.400.000
Capaian output	: 83 Satker
Realisasi Anggaran	: Rp.1.930.354.200,-

Berdasar data tersebut, maka capaian IKU-1 Inspektorat Jenderal tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMN ke IV Th.2020-2024.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKU-1 Tahun 2020 dengan IKU-1 Tahun 2019, RPJMN ke IV Th.2020-2024 dan perbandingan dengan LKPP

Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2020)	Capaian Opini atas LK-LKPP Tahun 2019
WTP	68.41%	Prioritas Nasional RKP 2020 tentang Pembangunan ZI WBK/ WBBM (tidak	85 LKPP memperoleh opini WTP termasuk Kemenkumham



		dapat dibandingkan dengan IKU-1)	
--	--	----------------------------------	--

d) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-1, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala

Belum meratanya kompetensi auditor akuntansi keuangan negara.

2) Solusi

Peningkatan kompetensi mengikuti diklat/PKS/FGD/*Workshop* tentang akuntansi keuangan negara.

B. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-2

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-2

Nilai/ Indeks

Maturitas

SPIP

Kemenkumham

Target : Level 3



capaian

3,882

SPIP kemenkumham berhasil mencapai level 3 (terdefinisi) dan memenuhi target. - Hasil Penilaian Maturitas Oleh APIP

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: S-213/D2/02/2019 tanggal 15 November 2019 – bahwaberdasarkan *Quality Assurance* (QA) BPKP Kemenkumham memperoleh nilai /indeks Maturitas SPIP sebesar 3.309 (Level 3 -Terdefinisi), dan pada Tahun 2020, BPKP belum mengeluarkan nilai atas maturitas SPIP Kemenkumham. Merujuk hal tersebut untuk capaian IKU-2 menggunakan penilaian Evaluasi Maturitas SPIP Kemenkumham yang dikeluarkan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kemenkumham yaitu sebesar 3,882 yang diajukan ke BPKP untuk dilakukan penilaian QA.

Atas Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.KP.04.01-I-62 tanggal 11 September 2020, telah dilaksanakan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berupa Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada 11 (sebelas) Unit Eselon I dan 12 (Dua Belas) Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 30 Juli 2020. Penilaian tersebut dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menetapkan 25 (Dua Puluh Lima) Fokus Indikator Maturitas SPIP yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian dengan 8 Fokus Indikator;
2. Penilaian Risiko dengan 2 Fokus Indikator;
3. Kegiatan Pengendalian dengan 11 Fokus Indikator;
4. Informasi dan Komunikasi dengan 2 Fokus Indikator;
5. Pemantauan dengan 2 Fokus Indikator.

Setiap fokus terbagi atas 5 (lima) karakter yang sifatnya meningkat dari belum ada (nilai 0), rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4) serta optimum (nilai 5), dengan rincian pada tabel sebagai berikut:⁹

⁹ Laporan Kompilasi Evaluasi SPIP pada Kemenkumham 2020 No: ITJ.2.PW.03.01-225/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020

Tabel 3.3 Tabel Penilaian Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Belum ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 < Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 < Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 < Nilai < 4,0
Terkelola dan Terukur	4	4,0 < Nilai < 4,5
Optimum	5	Nilai > 4,5

Tertera dalam Laporan Kompilasi Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 Nomor: ITJ.2.PW.03.01-225/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 bahwa hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Hasil Penilaian Evaluasi Maturitas SPIP

No	Unit Kerja	Skor
1	Sekretariat Jenderal	3,969
2	Inspektorat Jenderal	3,963
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,541
4	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	3,694
5	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	3,898
6	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	3,709
7	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	3,792
8	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	3,664
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	4,056
10	Badan Pembinaan Hukum Nasional	3,917
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	3,656
12	Kantor Wilayah DKI Jakarta	3,693
13	Kantor Wilayah Banten	3,566
14	Kantor Wilayah Jawa Barat	3,690
15	Kantor Wilayah Jawa Tengah	3,685
16	Kantor Wilayah Jawa Timur	3,686
17	Kantor Wilayah DIYogyakarta	3,495
18	Kantor Wilayah Bali	3,678
19	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	3,628
20	Kantor Wilayah Lampung	3,542
21	Kantor Wilayah Jambi	3,583
22	Kantor Wilayah Riau	3,613
23	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	3,634

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemekumham berdasarkan 11 Unit eselon I dan 12 Kantor Wilayah adalah **3,882** atau berada pada Level 3 **“Terdefinisi”**, yaitu telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.¹⁰

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada poin E. Pencapaian Sasaran/Kinerja

¹⁰ *ibid*

Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 2}$$

$$\frac{3,882}{3} \times 100\% = 129,4\%$$

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-2

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2019

Capaian IKU-2 dengan indeks/nilai 3.882 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU tahun sebelumnya, disebabkan pada Tahun 2019 dalam Renstra 2015-2019, Indeks Maturitas tidak menjadi Indikator Kinerja Utama. Namun apabila dibandingkan dengan Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil *Quality Assurance* oleh BPKP maka diperoleh Nilai sebesar 3,309 atau Level 3 "Terdefinisi". Dan IKU-2 ini tercapai 100%

b) Perbandingan IKU sejenis dengan K/L/P

Maturitas SPIP Level 3 yang diperoleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperoleh juga oleh beberapa Kementerian diantaranya Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementrian Koordinator Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2020)

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-2 Indeks/Nilai Maturitas SPIP tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2020) dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Tahun 2020 Inspektorat Jenderal diamanati Kegiatan Prioritas Nasional Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dengan target 30 Satuan Kerja, dan berhasil dicapai 83 Satuan Kerja.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU-2 Tahun 2020 dengan IKU Tahun 2019, RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan perbandingan dengan LKPP

Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019	Target RPJMN-IV (RKP Th.2020)	Capaian Maturitas SPIP pada K/L lain Tahun 2019
Level 3 - Terdefinisi (3,882)	Maturitas SPIP tidak dijadikan IKU, namun berdasarkan penilaian BPKP Tahun 2019 memperoleh level 3 - terdefinisi (3.309)	Prioritas Nasional RKP 2020 tentang Pembangunan ZI WBK/ WBBM (tidak dapat dibandingkan dengan IKU-2)	Kemenkumham bersama dengan Kejaksaan, KPPPA, BSSN, Kementerian Kesehatan, Kemenkopolhukam dan KLHK serta lainnya memperoleh Level 3 untuk Tahun 2019

d) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-2, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dalam dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala

Respon lambat satker dalam pengisian survey dan pemenuhan data dukung;
Manajemen risiko serta data dukung penilaian resiko yang tidak *update*.

2) Solusi

Keterlibatan dan perhatian pimpinan serta sinergitas antar Bagian dalam menerapkan SPIP.

C. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 3

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-3

Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik" (BB)
Target : 90%.



capaian
100%

Evaluasi SAKIP dilakukan pada 11 Unit Eselon I, dengan perolehan capaian:
• 8 unit nilai "A"; dan
• 3 unit nilai "BB".

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 Nomor: ITJ.6.PW.03.01-53/III/2020 tanggal 3 Maret 2020. Kegiatan reviu dilaksanakan selama 7 Hari kerja mulai tanggal 20 Februari 2020 s.d. 28 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.KP.04.01.5-14 tanggal 20 Februari 2020.¹¹

Selain itu, pada Tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Nomor: ITJ.6.PW.03.01-228/IX/2020 tanggal 28 September 2020.¹² Kegiatan Evaluasi berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.KP.04.01.5-33 tanggal 20 Mei 2020 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan evaluasi pada pada 11 (sebelas) Unit Eselon I yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 23 Juni 2020 dan selanjutnya pada tahap kedua dilaksanakan kegiatan Panel Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang terlaksana pada tanggal 24 s.d. 26 Juni 2020.¹³ Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut didapatkan nilai Impelementasi SAKIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar **80.78** yang rinciannya dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Es. I
1	Percanaan Kinerja	30%	24,83
2	Pengukuran Kinerja	25%	21,29

¹¹ LHR atas LK Kemenkumham Tahun 2019 Nomor: ITJ.6.PW.03.01-53/III/2020 tanggal 3 Maret 2020

¹² Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Nomor: ITJ.6.PW.03.01-228/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

¹³ Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kemenkumham Periode Tahun 2020 Nomor: ITJ.6.PW.03.01-88/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020



3	Pelaporan Kinerja	15%	11,81
4	Evaluasi Internal	10%	7,36
5	Capaian Kinerja	20%	15,50
Nilai Hasil Evaluasi		100%	80,78

Dari penilaian terhadap bobot tersebut, capaian yang diperoleh dari masing-masing komponen pada setiap Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Tahun 2020

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	82.33	A
2	Inspektorat Jenderal	82.88	A
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	81.12	A
4	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	80.26	A
5	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	81.12	A
6	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	82.08	A
7	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	80.21	A
8	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	81,69	A
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	76.28	BB
10	Balitbang HAM	82.47	A
11	BPSDM	78.11	BB
Nilai Rata-Rata		80.78	A

Bahwa 8 unit eselon I memperoleh Nilai A dan 3 Unit memperoleh nilai BB, yang artinya bahwa dari 11 unit eselon I memperoleh nilai minimal BB (Baik), target tercapai 100%, dengan formulasi :

$$\% = \frac{\sum \text{Satker yang akuntabilitas kinerjanya kategori "Baik"}}{\sum \text{Satuan Kerja yang dilakukan Evaluasi AKIP dan Reviu LAKIP}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{11}{11} \times 100 \% = 100\%$$

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada poin E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 2}$$

$$\frac{100}{90} \times 100\% = 111\%$$

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-3

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2019

Tabel 3.8 Perbandingan dengan IKU-3 Tahun 2019

Tahun 2019			Tahun 2020			Ket.
IKU-3	Target	Capaian	IKU-3	Target	Capaian	
Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik" (BB)	90%	100%	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik" (BB)	90%	100%	Nomenklatur, target dan formulasi perhitungan yang sama antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020
Formulasi	Jumlah satker yang akuntabilitas kinerja kategori baik dibagi jumlah satker yang dilakukan evaluasi dan reviu LKIP dikali 100%		Formulasi	Jumlah satker yang akuntabilitas kinerja kategori baik dibagi jumlah satker yang dilakukan evaluasi dan reviu LKIP dikali 100%		

b) Perbandingan IKU sejenis dengan K/L/P

IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik" (BB), tidak sama nomenklaturnya pada K/L lain.

c) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2020)

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik" (BB) tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Th.2020-2024 (RKP Tahun 2020) dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Tahun 2020 Inspektorat Jenderal diamanati Kegiatan Prioritas Nasional Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dengan target 30 Satuan Kerja, dan berhasil dicapai 83 Satuan Kerja.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKU-3 Tahun 2020 dengan IKU-3 Tahun 2019, RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan perbandingan dengan LKPP

Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2020)	Capaian Persentase Nilai AKIP pada K/L lain
11 Unit Eselon I	11 Unit Eselon I	Prioritas Nasional RKP	IKU-3 tidak dapat dibandingkan dengan



yang dilakukan Evaluasi mendapat nilai minimal baik 100%	yang dilakukan Evaluasi mendapat nilai minimal baik 100%	2020 tentang Pembangunan ZI WBK/ WBBM (tidak dapat dibandingkan dengan IKU-3)	K/L lain karena tidak sama nomenklaturinya.
---	---	---	---

d) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-3, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala

Masih terdapat indikator kinerja yang belum Cukup dan SMART untuk mengukur sasaran serta sebagian besar Unit Eselon I masih menjadikan seluruh indikator kinerja dalam RENSTRA menjadi Indikator Kinerja Utama.

2) Solusi

Merumuskan indikator kinerja yang memenuhi kriteria Cukup dan SMART, dan menetapkan beberapa indikator kinerja menjadi Indikator Kinerja Utama dengan kriteria jika tidak ada indikator tersebut maka organisasi tidak berjalan (tidak diperlukan keberadaannya).

D. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 4

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-4

Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90

Target : 90%.

Evaluasi PMPRB pada 11 Unit Eselon I, dengan capaian:
• 10 Unit memperoleh nilai >13
• 1 Unit memperoleh nilai <13

capaian
90%



Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Inpektorat Jenderal dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang transparan atas pencapaian arget dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan pendampingan dalam penyusunan LKP dan Rencana Aksi atas Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode evaluasi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26 Tahun 2020 menggunakan program-program Reformasi Birokrasi dan dituangkan kedalam model Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit tersebut terdiri atas 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Deregulasi Kebijakan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan;
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Komponen Hasil merupakan *output* dan/atau *outcome* yang dihasilkan Komponen Pengungkit, yang terdiri dari:

- 1) Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
- 2) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN;
- 3) Kualitas Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyempurnakan peraturan sebelumnya, terdapat perubahan penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi



yang sebelumnya menggunakan skala penilaian maksimal 100 menjadi skala penilaian maksimal unit 14.60 dan maksimal nilai 20.0 untuk nilai Kementerian. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan pada area komponen pengungkit yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan dan aspek *reform*.¹⁴ Sehingga dalam rangka pemenuhan capaian IKU Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90, digunakan formulasi dengan mengkonversi nilai 90 dari skala 100 menjadi nilai 13.00 dari skala 14.60 (Inspektorat Wilayah II belum membuat konversi atas penilaian permenpan lama dengan permenpan baru)

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada 11 (sebelas) Unit Eselon I, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Lembar Kerja Penilaian (LKP) Pusat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Nomor: ITJ.3.PW.03.01-88 tanggal 25 September 2020 diperoleh rekapitulasi hasil evaluasi sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 Hasil Evaluasi PMPRB 11 Unit Eselon I

No	Unit Kerja	Nilai	Capaian
1	Sekretariat Jenderal	14.39	98.56%
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	14.37	98.42%
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	14.28	97.81%
4	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	14.22	97.39%
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	14.21	97.33%
6	Inspektorat Jenderal	14.17	97.05%
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	14.02	96.03%
8	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	13.90	95.21%
9	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	13.88	95.07%
10	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	13.03	89.25%
11	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	12.80	87.67%

Bahwa dari 11 unit eselon I yang memperoleh nilai dibawah 13 adalah Ditjen HAM, sehingga apabila dituangkan sebagai capaian Formulasi pengukuran Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 90 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum \text{Satker yang nilai RB} > 13.00}{\sum \text{Satuan Kerja yang dilakukan Evaluasi RB}} \times 100 \%$$

¹⁴ Laporan Hasil Evaluasi Lembar Kerja Penilaian (LKP) Pusat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Nomor: ITJ.3.PW.03.01-88 tanggal 25 September 2020

$$\% = \frac{10}{11} \times 100 \% = 90,9\%$$

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada poin E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 4 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 4}$$

$$\frac{90,9}{90} \times 100\% = 101\%$$

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-4

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2019

Tabel 3.11 Tabel Perbandingan dengan IKU-4 Tahun 2019

Th.2019			Th.2020			Ket.
IKU-4	Target	Capaian	IKU-4	Target	Capaian	
Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90, tidak menjadi IKU th.2019			Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90.			IKU-4 tidak dapat dibandingkan dikarenakan di 2019 tidak dijadikan sebagai IKU
Formulasi	-		Formulasi	Jumlah satker yang nilai PMRB minimal 90 dibagi jumlah satker yang dilakukan penilaian dikali 100%		

b) Perbandingan IKU sejenis dengan K/L/P

IKU-4. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90, tidak ada nomenklatur yang sama di Inspektorat Jenderal pada Kementerian/ Lembaga lain, sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/215/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh nilai 78,98 (BB) dan untuk 2020 belum diterbitkan oleh Kemenpan-RB. Untuk nilai PMPRB Inspektorat



Jenderal Tahun 2019 dari APIP Inspektorat Wilayah I, memperoleh nilai 22.08 (dari nilai maksimal 23,50).

c) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2020)

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-4. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Th.2020-2024 (RKP Th.2020) dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Th.2020 Inspektorat Jenderal diamanati Kegiatan Prioritas Nasional Pembangunan Zona Integrita WBK/WBBM dengan target 30 Satuan Kerja, dan berhasil dicapai 84 Satuan Kerja.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IKU-4 Tahun 2020 dengan IKU Tahun 2019, RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan perbandingan dengan LKPP

Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2020)	Capaian Nilai PMPRB / RB Tahun 2019 dari K/L
90,9%	Tidak dijadikan IKU di Tahun 2019	Prioritas Nasional RKP 2020 tentang Pembangunan ZI WBK/WBBM (tidak dapat dibandingkan dengan IKU-4)	Kemenkumham memperoleh nilai 78,98 (BB) dari kemenpanRB. Kemensetneg = 1,95 (https://www.setneg.go.id/baca/index/) KemenPUPR = 74.76 (https://setjen.pu.go.id/bko/news/nilai-indeks , 25 Sept 2020) Kemenkeu=87.7 (majalah beraksi edisi II, feb 2020) Dan Itjen memperoleh nilai 22.08 (dari nilai maksimal 23,50) dari APIP Inspektorat Wilayah I.

d) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-4, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala



Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 yang merubah Komponen Penilaian dan Pendampingan dan Evaluasi dilakukan secara *on-desk*, mengakibatkan hasil yang kurang optimal; Dengan diterapkannya pedoman penilaian yang baru mengubah skala penilaian indeks yang diterapkan mengakibatkan ketidaksesuaian nilai capaian dengan target.

2) Solusi

Evaluasi tatap muka dengan protokol *Covid-19*;
Workshop Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;
Penggunaan skala konversi yang disesuaikan dengan pedoman penilaian yang baru dalam rangka pemenuhan capaian IKU-4.



E. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 5

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-5

Persentase Satuan
Kerja yang berhasil
memperoleh Predikat
WBK/WBBM
Target : 5% (30 Satker)

TPI berhasil mengusulkan 520
Satuan Kerja kepada TPN dengan
hasil 83 Satker berpredikat
WBK/WBBM

capaian
83
Satker



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Intansi Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membantuk Tim Penilai Internal dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.03.01 tanggal 3 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia T.A. 2020, selain itu Inspektorat Jenderal juga telah menyusun Tim berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ-01.OT.02.02 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Tim Penilai Internal (TPI) bertugas untuk:

1. Melakukan penilaian/evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh satuan kerja;
2. Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terhadap kelayakan satuan kerja untuk mendapat predikat Menuju WBK/atau Menuju WBBM;



3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Menteri.

Selanjutnya Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal telah melaksanakan kegiatan kegiatan pendukung dalam rangka persiapan Evaluasi Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM salah satunya kegiatan Workshop Teknis Pelaksanaan Survei Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 dengan Narasumber Drs. Agus Uji Hantara (Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kemenpan RB). Kegiatan dihadiri oleh peserta undangan yang terdiri atas Seluruh Unit Eselon I. Pada kegiatan tersebut disampaikan perubahan kebijakan penilaian oleh TPN, hal itu juga sehubungan dengan penyesuaian metode evaluasi dalam masa Pandemi *Covid-19*.

Evaluasi atas Komponen Pengungkit pada Satuan Kerja dilaksanakan secara *on desk*, serta dilakukan wawancara antara TPI dengan Satker usulan melalui aplikasi *Zoom* yang berlangsung pada 26 April s.d. 10 Juni 2020 terhadap total 796 Satker yang diusulkan oleh Unit Eselon I pembina.¹⁵ Berdasarkan Hasil Evaluasi TPI terhadap 796 satuan kerja usulan berpredikat menuju WBK/WBBM yang diusulkan oleh Unit Eselon I Pembina kepada Inspektorat Jenderal selaku TPI terdapat 434 satuan kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke Panel TPI dengan rincian 38 usulan satuan kerja menuju WBBM dan 396 usulan satuan kerja berpredikan menuju WBK. Setelah evaluasi, selanjutnya dilakukan Panel yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor ITJ.KP.04.01.6-35 tanggal 17 Juni 2020 perihal Pelaksanaan Panel Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2020. Panel Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia T.A. 2020 dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 21 Juni s.d. 4 Juli 2020, yang dibagi menjadi dua gelombang, yaitu:

1. Gelombang I
Tanggal 21 sd 27 Juni 2020 dengan Peserta Inspektorat Wilayah I, II dan III.
2. Gelombang II

¹⁵ Laporan Target Kinerja B06 Inspektorat Jenderal Tahun 2020



Tanggal 28 Juni sd 4 Juli 2020 dengan Peserta Inspektorat Wilayah IV, V dan VI.

Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal telah melakukan Panel pada 520 satuan kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke TPN Kementerian PAN dan RB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13 Daftar Satuan Kerja yang diusulkan ke TPN

43 Satuan Kerja untuk diusulkan WBBM yang terdiri atas:	478 Satuan Kerja untuk diusulkan WBK yang terdiri atas:
4 Satker Unit Eselon I	8 Satker Unit Eselon I
1 Satker Kantora Wilayah	32 Satker Unit Kantor Wilayah
17 Satker Unit Imigrasi	85 Satker Unit Imigrasi
20 Satker Unit Pemasarakatan	346 Satker Unit Pemasarakatan
	5 Satker Unit BPSM
	2 Satker Unit BHP

Terhadap 520 Satker tersebut diinformasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.UM.01.01-1115 tanggal 14 April 2020 perihal Penyampaian Daftar Usulan Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2020, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Satker Usulan kepada TPN dalam bentuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-17.OT03.01 Tahun 2020 tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020. Usulan Satker tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.OT.03.01-08 Tanggal 13 Juli 2020 hal: Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), untuk selanjutnya dilakukan Evaluasi oleh TPN.

Pada tanggal 21 Desember 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan hasil evaluasi TPN atas usulan satker TPI dengan hasil sebanyak **83 (Delapan Puluh Tiga) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 934 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020.

$$\% = \frac{\sum \text{Satker berpredikat WBK atau WBBM}}{\sum \text{Satuan Kerja yang diusulkan kepada TPN}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{83}{520} \times 100 \% = 15,96\%$$

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada poin E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 5 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 5}$$

$$\frac{15,96\%}{5\%} \times 100\% = 319,2\%$$

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-5

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2019

Tabel 3.14 Perbandingan dengan IKU-5 Tahun 2019

Tahun 2019			Tahun 2020			Ket.
IKU-5	Target	Capaian	IKU-1	Target	Capaian	
Jumlah satker yang diusulkan TPI ke kementerian Rb untuk memperoleh WBK/WBBM	18	43 satker (135 satker yg diusulkan) (43/18=238,8%)	Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	5% (30 satker)	15.96% (83 satker dari 520 satker yg diusulkan)	Dari 2019 ke 2020 terdapat kenaikan Satker yg memperoleh WBK WBBM sebanyak 40 satker
Formulasi	Jumlah satker yg diusulkan TPI ke kementerian RB dibagi jumlah satker yang dilakukan evaluasi dikali 100%		Formulasi	Jumlah satker yang memperoleh WBK/WBBM dibagi jumlah satker yang diusulkan ke kementerian RB dikali 100%		



Pada tanggal 21 Desember 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan hasil evaluasi TPN atas usulan satker TPI dengan hasil sebanyak **83 (Delapan Puluh Tiga) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 934 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020,¹⁶ dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15 Daftar Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2020

11 Satuan Kerja Berpredikat WBBM	72 Satuan Kerja Berpredikat WBK
8 Unit Imigrasi	3 Unit Eselon I
3 Unit Pemasarakatan	10 Unit Kantor Wilayah
	27 Unit Imigrasi
	30 Unit Pemasarakatan
	2 Unit BPSDM

Berikut rincian 83 (Delapan Puluh Tiga) unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM Tahun 2020:

- A. Unit Eselon I yang mendapatkan predikat WBK sebanyak 3 unit, yaitu
1. BPHN
 2. Ditjen Administrasi Hukum Umum
 3. Ditjen Kekayaan Intelektual
- B. Unit Kantor Wilayah yang mendapatkan predikat WBK sebanyak 10 unit, yaitu:
1. Kantor Wilayah Jawa Timur
 2. Kantor Wilayah Kalimantan Barat
 3. Kantor Wilayah NTB
 4. Kantor Wilayah Riau
 5. Kantor Wilayah Sulawesi Selatan
 6. Kantor Wilayah Sulawesi Tengah
 7. Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

¹⁶ Laporan



8. Kantor Wilayah Yogyakarta
9. Kantor Wilayah DKI Jakarta
10. Kantor Wilayah Gorontalo

C. Unit Pemasarakatan yang mendapatkan predikat WBK sebanyak 30 unit.

1. Bapas Kelas I Banjarmasin
2. Bapas Kelas I Jakarta Timur/Jakarta Utara
3. Bapas Kelas I Surakarta
4. Bapas Kelas II Watampone
5. Lapas Kelas I Cirebon
6. Lapas Kelas II A Banceuy Bandung
7. Lapas Kelas II B Tahuna
8. Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak
9. Lapas Perempuan Kelas II A Denpasar
10. Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta
11. Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
12. Lapas Terbuka Kelas III Rumbai
13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo
14. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang
15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung
16. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo
17. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangkaraya
18. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta
19. Rutan Kelas II A Yogyakarta
20. Rutan Kelas II B Batang
21. Rutan Kelas II B Kraksaan
22. Rutan Kelas II B Pangkajene
23. Rutan Kelas II B Purworejo
24. Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun
25. Rutan Kelas II B Wonosari
26. Rutan Kelas II B Wonosobo
27. Rupbasan Kelas I Bandung
28. Rupbasan Kelas I Denpasar
29. Rupbasan Kelas I Palangkaraya
30. Rupbasan Kelas II Wates

D. Unit Pemasarakatan yang mendapatkan predikat WBBM sebanyak 3 unit, yaitu:

1. Lapas Kelas I Malang
2. Lapas Kelas II A Cibinong



3. Lapas Perempuan Kelas II A Semarang
- E. Unit Imigrasi mendapatkan predikat WBK sebanyak 27 unit
1. Kantor Imigrasi Kelas I Bogor
 2. Kantor Imigrasi Kelas I Jambi
 3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat
 4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai
 5. Kantor Imigrasi Kelas I Malang
 6. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang
 7. Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta
 8. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta
 9. Kantor Imigrasi Kelas II Bagan Siapi-Api
 10. Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi
 11. Kantor Imigrasi Kelas II Belawan
 12. Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis
 13. Kantor Imigrasi Kelas II Bitung
 14. Kantor Imigrasi Kelas II Kediri
 15. Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal
 16. Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
 17. Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari
 18. Kantor Imigrasi Kelas II Pati
 19. Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja
 20. Kantor Imigrasi Kelas II Sorong
 21. Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi
 22. Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan
 23. Kantor Imigrasi Kelas III Takengon
 24. Rumah Detensi Imigrasi Manado
 25. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru
 26. Rumah Detensi Imigrasi Semarang
 27. Rumah Detensi Imigrasi Surabaya
- F. Unit Imigrasi mendapatkan predikat WBBM sebanyak 8 unit, yaitu:
1. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
 2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
 3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya
 4. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar
 5. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang
 6. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang
 7. Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang
 8. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan



G. Unit BPSDM mendapatkan predikat WBK sebanyak 2 unit, yaitu :

1. Politeknik Ilmu Keimigrasian
2. Badiklat Semarang

Sehingga apabila dituangkan sebagai capaian Formulasi pengukuran Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum \text{Satker berpredikat WBK atau WBBM}}{\sum \text{Satuan Kerja yang diusulkan kepada TPN}} \times 100 \%$$
$$\% = \frac{83}{520} \times 100 \% = 15,96\%$$

Dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2020, Inspektorat Jenderal telah berhasil mencapai bahkan melebihi dengan perolehan capaian sebesar 15,96%.

b)Perbandingan IKU sejenis dengan K/L/P

IKU-5 Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM menjadi target K/L/P, berdasarkan penilaian Kemenpan-RB Tahun 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh 83 Satker berpredikat WBK/WBBM, dari 760 satker yang ditetapkan memperoleh WBK/WBBM oleh KemenpanRB Tahun 2020. Beberapa K/L diantaranya Mahkamah Agung 94 satker, Kejaksaan Agung 50 satker dan lainnya terlampir sebagai berikut:



Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IKU-5 dengan K/L lain

No.	Instansi	WBK	WBBM	Jumlah
1	Mahkamah Agung	85	9	94
2	Kemenkumham	72	11	83
3	Kejaksaan Agung	41	9	50
4	POLRI	37	8	45
5	BPK RI	3	1	4
6	Mahkamah Konstitusi	1	0	1
7	Sekjen DPR RI	2	0	2
8	Kementerian Agama	1	2	3
9	Kementerian ATR/ BPN	11	1	12
10	Kemeterian Dalam Negeri	3	0	3
11	Kementerian Desa PDTT	3	0	3
12	Kementerian ESDM	10	2	12
13	Kementerian Kesehatan	11	0	11
14	Kementerian Ketenagakerjaan	1	0	1
15	Kementerian Keuangan	189	25	214
16	Kemenkominfo	1	0	1
17	Kemenko Bidang Manusia & Kebudayaan	1	2	3
18	Kemenko Maritim	1	0	1
19	Kementerian LH dan Kehutanan	4	0	4
20	Kementerian Luar Negeri	2	0	2
21	Kementerian Pariwisata & EKRAF	5	0	5
22	Kementerian PU & PR	1	0	1
23	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	15	0	15
24	Kementerian Perdagangan	3	0	3
25	Bappenas	1	0	1
26	Kementerian Perhubungan	14	0	14
27	Kementerian Perindustrian	5	4	9
28	Kementerian Pertanian	7	1	8
29	TNI	11	0	11
30	Badan Geospasial	1	0	1

c) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2020)

Dalam RPJMN ke IV Th.2020-2024 di RKP Th.2020, Inspektorat mengemban Prioritas Nasional yaitu :

PN 5 RKP 2020	: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Program Prioritas	: Penguatan Upaya Anti Korupsi
Kegiatan Prioritas	: Penguatan Upaya Anti Korupsi
Sasaran	: Berkurangnya Praktik Koruptif
Proyek Prioritas Nasional	
(Pro PN)	: Optimalisasi Upaya Anti Suap pada Sistem Peradilan
Sasaran Pro PN	: Menurunnya Praktik Suap pada Sistem Peradilan
Program	: Program Pengawasan dan Peningkatan
	Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham
Kegiatan	: Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, II, III,
	IV, V dan VI
Output	: Jumlah Satuan Kerja Berpredikat
WBK/WBBM	

dilingkungan KEMENKUMHAM

Target dan Satuan Output : 30 satker
Anggaran : Rp.1.990.400.000
Capaian output : 83 Satker
Realisasi Anggaran : Rp.1.930.354.200,-

Berdasar data tersebut, maka capaian IKU-5 terealisasi 15,96%

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian IKU-5 Tahun 2020 dengan IKU Tahun 2019, RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 dan perbandingan dengan LKPP

Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2020)	Capaian WBK/WBBM K/L/P
83 satker memperoleh WBK dari menpan, dari usulan 520 (15.96%)	43 satker (dari 135 satker yg diusulkan) (31,85%) (43/18= 238,8%)	83 satker memperoleh WBK dari menpan, dari usulan 520 (15.96%)	760 Satker memperoleh WBK/WBBM dari Kemenpan-RB Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2019, diperoleh 43 Satuan Kerja berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM dari usulan 135 Satuan Kerja ke TPN (31,85%) namun perhitungan IKU pada Tahun 2019 hanya berupa Jumlah Satuan kerja yang diusulkan oleh TPI ke Kemenpan-RB bukan satker yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kemenpan-RB. Sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, Capaian Jumlah Satker lebih banyak sebesar 83 (Delapan Puluh Tiga) Satker dibandingkan dengan 43 (Empat Puluh Tiga) Satker pada Tahun 2019.

d) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-5, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala

Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI -WBK dan WBBM belum memadai sehingga pada saat dilakukan



evaluasi oleh TPI dan TPN masih ditemukan adanya kasus penyimpangan/pengaduan masyarakat;

- Inovasi layanan masih bersifat formalitas dalam rangka pemenuhan WBK/WBBM;

Pada saat kegiatan berlangsung, jadwal dan proses terhambat akibat dari pandemi *Covid-19*.

2) Solusi

Tingkatkan Komitmen pimpinan, dan implementasi atas inovasi;

Pelaksanaan kegiatan secara virtual atau daring dalam rangka menjalankan protokol kesehatan menggunakan Aplikasi *Zoom Meeting*.

F. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 6

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-6

Indeks Persepsi
Integritas
Kemenkumham
Target = 65.0

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan hasil Survei PMPI ITJEN yang dilaksanakan oleh 6777 responden

capaian
91,37



Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-07.OT.02.02 Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI). Persepsi Integritas merupakan salah satu tolak ukur Reformasi Birokrasi dan dalam rangka mengukur persepsi integritas perlu melakukan penilaian mandiri persepsi integritas (PMPI) untuk mengukur salah satu pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkumham dan IKU Inspektorat Jenderal. Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Tahun 2020 merupakan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk mengukur tingkat integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang dilaksanakan melalui survei *online* pada website <http://itjen.kemenkumham.go.id> terhitung mulai tanggal 28 September s.d. 24 Oktober 2020 berdasarkan Surat Inspektur Jenderal kepada Pimpinan Satuan Kerja, nomor ITJ.OT.02.02-03 tanggal 23 September 2020 hal Pemberitahuan Pelaksanaan PMPI. Survei PMPI *online* diikuti oleh 11 Unit Eselon I dan 29 Kantor Wilayah beserta perwakilan UPT, sedangkan untuk Kanwil dan UPT yang belum mengikuti survei PMPI *online* dimaksud adalah Kanwil dan UPT di lingkungan Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Jumlah responden pada survei dimaksud adalah 6.777 responden terdiri dari 3.971 responden internal dan 2.806 responden eksternal (masyarakat/pengguna layanan). Dan dilaksanakan penilaian lapangan ke satuan kerja pelayanan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 14 s.d. 24 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor ITJ.KP.04.01-341 tanggal 12 Oktober 2020 dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DI Aceh, Banten, Jawa tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Jambi dan Kalimantan Tengah. Dari hasil penilaian mandiri tersebut diperoleh Indeks Persepsi Integritas sebesar **91,37** (indeks internal sebesar 87,07 dan indeks eksternal sebesar sebesar 95,66.¹⁷

¹⁷ Laporan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada poin E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 6 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 6}$$

$$\frac{91,37}{65} \times 100\% = 140,6\%$$

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-6

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2019

Tabel 3.18 Perbandingan IKU-6 dengan IKU Tahun 2019

Th.2019			Th.2020			Ket.
IKU-5	Target	Capaian	IKU-5	Target	Capaian	
Indeks Persepsi Integritas tidak dijadikan target di tahun 2019			Indeks Persepsi Integritas	65.0	91.37	IKU-4 tidak dapat dibandingkan dikarenakan di 2019 tidak dijadikan sebagai IKU
Formulasi	-		Formulasi	Hasil penilaian PMPI Th.2020		

Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU tahun sebelumnya, disebabkan pada Tahun 2019 sesuai dengan Renstra 2015-2019, Kegiatan Penilaian Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama, namun di Th.2019 ITJEN telah melaksanakan PMPI sebagai *pilot project*. Berdasar Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-7.OT.02.02 Tahun 2019 berdasarkan data responden internal sebanyak 5240 pegawai, responden eksternal pengguna layanan sebanyak 1574 orang serta 356 unit *sample*. didapatkan Nilai Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 sebesar **87,65**.¹⁸

b) Perbandingan IKU sejenis dengan Penilaian KPK

Untuk Tahun 2020 berdasarkan surat KPK Surat Deputi Pencegahan KPK No.B/4088//LIT.05/10-15/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020

¹⁸ Laporan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas PMPI Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-07.OT.02.02 Tahun 2019

bahwa KPK melakukan survei Persepsi Integritas pada Kementerian Hukum dan HAM (pertemuan awal dengan pimpinan dilaksanakan secara daring tgl 4 Agustus 2020) dan berdasar Informasi KPK bahwa yang menjadi Responden adalah Kanwil Kemenkumham DKI. Sampai saat ini KPK belum menyampaikan hasil survei SPI 2020.

c) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2020)

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-6. Indeks Persepsi Integritas tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Th.2020-2024 (RKP Th.2020) dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Th.2020 Inspektorat Jenderal diamanati Kegiatan Prioritas Nasional Pembangunan Zona Integrita WBK/WBBM dengan target 30 Satuan Kerja, dan berhasil dicapai 84 Satuan Kerja.

3.19 Perbandingan Capaian IKU-6 Tahun 2020 dengan IKU Tahun 2019, RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 dan perbandingan dengan LKPP

Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2020)	Capaian Nilai Indeks Integritas Tahun 2019 dari K/L
91.37	Tidak dijadikan IKU di Th.2019 Namun PMPPI telah dilakukan sebagai pilot proyek, dg hasil 87.65	Prioritas Nasional RKP 2020 tentang Pembangunan ZI WBK/WBBM (tidak dapat dibandingkan dengan IKU-6)	Berdasar surat Pimpinan KPK Nomor B/2 I Ob /LIT.05/01-15/04/2020 tanggal 30 April hal Hasil Umum Survei Penilaian Integritas 2019 pada Kementerian Hukum dan HAM , bawa Indeks SPI 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 80,19 dari 63,63 (angka terendah) hingga 89,27 (angka tertinggi).

d) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-6, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala



Responden kurang memenuhi target, target yang ditentukan adalah 80% jumlah pegawai untuk responden internal dan 2% untuk responden eksternal per layanan per-satu tahun.

2) Solusi

Kerjasama pelaksanaan kegiatan PMPI dengan KPK dan Balitbang.

II. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan/ Perjanjian Kinerja Eselon II

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Penjelasan
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (<i>Integrated</i>)	Tercapai 3 (Integrated)	Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – BPKP Nomor SP-214/D2/02/2019 Tanggal 10 November 2019 Perihal Laporan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kemenkumham Tahun 2018.
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL	50%	70%	Keterangan: $\frac{\text{Jumlah satker yang telah dilakukan evaluasi MR}}{\text{Jumlah satker yang telah menerapkan MR}} \times 100\%$ $\frac{99}{141} \times 100\%$
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL	90%	90,37%	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang di TL}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$ $\frac{651}{663} \times 100\% = 98,19\%$ $\frac{\text{Jumlah rekomendasi rupiah yang di TL}}{\text{Jumlah rekomendasi rupiah}} \times 100\%$ $\frac{Rp. 482.446.361}{Rp. 584.444.496} \times 100\% = 83\%$ <p>Capaian Kinerja TL</p> $\frac{98,19\% + 82,55\%}{2} = 90,37\%$
	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan	90%	100%	Satuan Kerja yang menjadi mitra Inspektorat Wilayah I NIHIL dari temuan pemeriksaan BPK



	kerja dilingkungan ITWIL			
	Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL	85%	93%	$\frac{\text{Jumlah LHP yang telah terbit}}{\text{Jumlah laporan harus terbit}} \times 100\%$ $\frac{230}{246} \times 100\%$
	Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL	5 Satker WBK/WBBM	100%	<p>Terdapat 10 Satuan Kerja Yang Lolos Predikat WBK/WBBM dari total 99 Satuan Kerja yang diusulkan ke Menpan RB sebagai berikut:</p> <p>Satuan kerja yang lulus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kanwil Kalbar 2. Kanwil Sulsel 3. Kanim Takengon 4. Kanim Tangerang 5. Kanim Singkawang 6. Kanim Makassar 7. LPKA Tangerang 8. Rutan TJ. Balai Karimun 9. Rutan Pangkajene 10. Bapas Watampone

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Penjelasan
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 <i>(Integrated)</i>	Tercapai 3 (Integrated)	Surat BPKP tentang hasil nilai kapabilitas



Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL	50%	96,42%	Total satuan kerja di Inspektorat Wilayah II yang dalam pelaksanaannya menerapkan manajemen risiko antara lain dalam kegiatan WBK/WBBM, revaluasi BMN, rencana kebutuhan barang dan jasa, audit pengelolaan keuangan, audit tuisi keimigrasian dan PNBPN, evaluasi PMPRB, penilaian SPIP, revaluasi RKA-KL pagu anggaran dan pagu alokasi, revaluasi laporan keuangan, audit tata kelola percepatan penanganan Covid-19 serta kegiatan lainnya sebanyak 138 Satker dari 156 Satker mitra kerja Inspektorat Wilayah II
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL	90%	100%	Surat Inspektorat Wilayah II untuk tindak lanjut rekomendasi APIP ke satuan kerja (sebanyak 14 surat)
	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL	90%	83%	Surat untuk tindak lanjut temuan Satker pada Inspektorat Wilayah II kepada Kanwil Riau
	Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, revaluasi, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL	85%	88%	Data rekap jumlah LHP yang terbit
	Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL	5 Satker WBK/WBBM	18 Satker (360%)	<ol style="list-style-type: none">1. Kanwil Kemenkumham Riau2. Kanim Kelas II Bagan Siapi-api3. Lapas Terbuka Kelas III Rumbal4. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru5. Kanim Kelas II Bengkalis6. Lapas Kelas I Cirebon7. Lapas Kelas IIA Banceuy8. LPKA Bandung9. Rupbasan Kelas I Bandung10. Lapas Kelas IIA Cibinong (WBBM)



				<ol style="list-style-type: none">11. Kanim Kelas I Bogor12. Kanim Kelas II Bekasi13. Kanim Kelas II Sukabumi14. Kanim Kelas II Karawang (WBBM)15. LPKA Kelas II Palangkaraya16. Rupbasan Kelas I Palangkaraya17. Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara18. Kantor Wilayah Kemenkumham NTB
--	--	--	--	---



Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah

III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Penjelasan
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 <i>(Integrated)</i>	Tercapai 3 (Integrated)	<p>Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – BPKP Nomor SP-214/D2/02/2019 Tanggal 10 November 2019</p> <p>Perihal Laporan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kemenkumham Tahun 2018</p> <p>Karena pada tahun 2020 BPKP masih belum melakukan validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham</p>
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL	50%	89%	<p>Pada Inspektorat Wilayah III pendekatan untuk memperoleh nilai persentase pemanfaatan Manajemen Risiko dengan membandingkan satuan kerja yang memiliki dokumen Manajemen Risiko dibandingkan dengan jumlah total satuan kerja mitra Inspektorat Wilayah III.</p> <p>Pada TA 2020, terdapat total usulan 125 satuan kerja WBK/WBBM dari Inspektorat Wilayah III. Dalam data dukung yang harus dipenuhi dalam kontestasi predikat WBK/WBBM mensyaratkan satuan kerja memiliki dokumen Manajemen Risiko, sehingga dirumuskan formula:</p> <p><u>Jumlah Satker memiliki analisa penilaian risiko</u> X 100% Jumlah Total Satker Atau</p> <p><u>125 satuan kerja usulan WBK/WBBM</u> X 100% 140 satuan kerja mitra Itwil III</p> <p>Sehingga diperoleh hasil 89%.</p> <p>Pada tanggal 18 Juni 2020, telah dilaksanakan pendampingan Penerapan Manajemen Risiko terhadap 29 (dua puluh Sembilan) Kantor Wilayah yang menghadiri kegiatan tersebut melalui virtual (aplikasi zoom). Pada TA 2020, Inspektorat Jenderal telah melakukan kegiatan Pendampingan</p>



				Penyusunan MR, dengan rincian: Itwil I : Kanwil Banten; Itwil II : Kanwil Jawa Barat dan Lapas IIB Sumedang; Itwil III : Kanwil Jambi dan Kanwil Sulawesi Utara; Itwil IV : BPHN dan Kanwil Bali; Itwil V : Kanwil DIY dan Kanwil Sumatera Selatan; Itwil VI : Kanwil Sulawesi Tengah serta dilaksanakan evaluasi MR pada satuan kerja dilingkungan Kanwil DKI Jakarta dengan rincian: Kanwil DKI Jakarta Lapas Kelas I Cipinang Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL	90%	36%	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang di TL}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$ $\frac{302}{836} \times 100\% = 98,19\%$
	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL	90%	91%	Perhitungan diperoleh dari persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi. $\frac{156}{172} \times 100\%$ Nomor Surat ITJ.PW.03.03.03-16 Tanggal 11 Desember 2020; Nomor Surat ITJ.PW.03.03.03-17 Tanggal 11 Desember 2020; dan Nomor Surat ITJ.PW.03.03.03-18 Tanggal 11 Desember 2020.



	<p>Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, revidu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL</p>	<p>85%</p>	<p>97%</p>	<p>Pada TA. 2020 terdapat total 76 Penugasan dan seluruh laporan penugasan telah diselesaikan, namun masih terdapat 2 (dua) laporan pemeriksaan khusus yang diperlukan pendalaman oleh Inspektur Jenderal.</p>
	<p>Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL</p>	<p>5 Satker WBK/WBBM</p>	<p>12 (dua belas) Satuan Kerja predikat WBK dan 1 (satu) satuan kerja predikat WBBM.</p>	<p>Berdasarkan Kepmenpan-RB Nomor 934 Tahun 2020, pada Inspektorat Wilayah III terdapat 13 satuan kerja berpredikat WBK/WBBM TA 2020. Adapun satuan kerja usulan dirinci sebagai berikut:</p> <p>WBBM: Kantor Imigrasi Jakarta Selatan</p> <p>WBK: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Jambi Kantor Imigrasi Jambi Kantor Imigrasi Kuala Tungkal LPKN Muara Sabak DKI Jakarta Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Imigrasi Jakarta Barat LPP Jakarta Balai Pemasarakatan Jakarta Timur-Utara Kalimantan Selatan Balai Pemasarakatan Banjarmasin Sulawesi Utara Kantor Imigrasi Bitung Rumah Detensi Imigrasi Manado LP IIB Tahuna</p>



Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah
IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Penjelasan
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (<i>Integrated</i>)	Tercapai 3 (Integrated)	Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – BPKP Nomor SP-214/D2/02/2019 Tanggal 10 November 2019 Perihal Laporan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kemenkumham Tahun 2018.
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL	50%	96,42%	Total Satuan Kerja di Inspektorat Wilayah IV yang dalam pelaksanaannya menerapkan manajemen resiko antara lain dalam kegiatan WBK WBBM, Revaluasi BMN, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, Audit Barang dan Jasa, Audit Pengelolaan Keuangan, Audit Tusi Keimigrasian dan PNPB, Evaluasi PMPRB, Penilaian SPIP, Reviu RKA-KL Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi, Reviu Laporan Keuangan, Audit Tata Kelola Percepatan Penanganan Covid-19 serta kegiatan lainnya sebanyak 135 Satker dari 140 Satker mitra kerja Inspektorat Wilayah IV.
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL	90%	275%	Surat Inspektorat Wilayah IV untuk tindak lanjut rekomendasi APIP ke Satuan Kerja (sebanyak 11 Surat) <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapas Tarakan 2. LPKA Mamuju 3. Lapas Samarinda 4. Rutan Balikpapan 5. LPP Mamuju 6. Kanim TPI Samarinda 7. Kanim TPI Denpasar 8. Lapas Tabanan 9. Lapas Balikpapan 10. Lapas Semarang 11. Kanim Pangkal Pinang

	<p>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL</p>	<p>90%</p>	<p>100%</p>	<p>4 Surat untuk Tindak Lanjut Temuan Satker pada Inspektorat Wilayah IV kepada Sekretariat Jenderal dan Kanwil Kalimantan Timur.</p>
	<p>Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reuiu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL</p>	<p>85%</p>	<p>91,86%</p>	<p>Selama Tahun Anggaran 2020 dari total 246 (dua ratus empat puluh enam) laporan yang terbit di lingkungan Inspektorat Wilayah IV, terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) laporan yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja dan hanya terdapat 17 (tujuh belas) laporan yang tidak selesai tepat waktu.</p>
	<p>Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL</p>	<p>5 Satker WBK/WBBM</p>	<p>19 Satker</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPHN 2. Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai 3. Kanim Kelas II Singaraja 4. LPP Kelas IIA Denpasar 5. Rupbasan Kelas I Denpasar 6. Kanim Kelas I Denpasar 7. Badiklat Jawa Tengah 8. Bapas Kelas I Surakarta 9. Kanim Kelas I Semarang 10. Kanim Kelas I Surakarta 11. Kanim Kelas II Pati 12. LPKA Kelas I Kutroarjo 13. Rudenim Semarang 14. Rutan Kelas II B Batang 15. Rutan Kelas IIB Purworejo 16. Rutan Kelas IIB Wonosobo 17. LPP Kelas IIA Semarang 18. LPP Kelas III Pangkal Pinang 19. Kanim Kelas II Tanjung Pandan



Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah V

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Penjelasan
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (<i>Integrated</i>)	Tercapai 3 (Integrated)	Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – BPKP Nomor SP-214/D2/02/2019 Tanggal 10 November 2019 Perihal Laporan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kemenkumham Tahun 2018.
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL	50%	50%	Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah V Sebagian besar satuan kerja telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018 tentang Manajemen Risiko. Kendala pelaksanaan penerapan manajemen risiko adalah kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018 tentang Manajemen Risiko. Penerapan kinerja dengan menganalisis risiko yang ada dan membuat rencana pengendalian merupakan hal baru yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya.
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL	90%	52%	Sampai dengan bulan Desember 2020 terdapat 31 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja atas hasil rekomendasi audit Inspektorat Wilayah V dari total 60 rekomendasi temuan. Sehingga persentase capaian indikator kinerja kegiatan adalah 52%.
	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL	90%	100%	Inspektorat Wilayah V selaku mediator antara satuan kerja dan Badan Pemeriksa keuangan selalu melakukan pendampingan dan konsultasi agar rekomendasi temuan BPK dapat tuntas ditindak lanjuti. Pada tahun 2020 terdapat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk pemeriksaan tahun anggaran 2019. terdapat 9 rekomendasi atas pemeriksaan

				LK TA 2019 untuk DJKI yang merekomendasikan pengembalian atas keuangan negara, memberikan teguran kepada pengelola keuangan dan melakukan verifikasi atas piutang paten. Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh DJKI dan diajukan sebagai bahan monitoring BPK Semester II tahun 2020. Sehingga indikator kinerja kegiatan telah tercapai 100%.
	Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, revidu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL	85%	100%	Seluruh laporan kegiatan telah diselesaikan oleh masing-masing tim yang ditugaskan dalam kegiatan tersebut, sehingga capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah 100%. Inspektorat Wilayah V melakukan monitoring atas ketepatan dan keakuratan data dalam laporan kegiatan sehingga menghasilkan output pengawasan yang berkualitas dan memiliki nilai tambah bagi organisasi.
	Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL	5 Satker WBK/WBBM	8 Satker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2. Kantor Wilayah D.I Yogyakarta. 3. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta. 4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. 5. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta. 6. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari. 7. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Kelas IIB Wonosari. 8. Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.

Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah

VI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Penjelasan
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (<i>Integrated</i>)	Tercapai 3 (Integrated)	Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – BPKP Nomor SP-214/D2/02/2019 Tanggal 10 November 2019 Perihal Laporan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kemenkumham Tahun 2018 Karena pada tahun 2020 BPKP masih belum melakukan validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL	50%	53%	Persentase tersebut didapat dengan formula: <u>Jumlah Satker dgn analisa risiko yg sesuai</u> X 100% Jumlah Total Satker Sehingga $\frac{86}{149} \times 100\% = 53\%$ *) jumlah satuan kerja di lingkungan Inspektorat Wilayah VI : 149 **) jumlah satuan kerja dengan analisis resiko yang sesuai berbanding lurus dengan jumlah satuan kerja yang diusulkan untuk berpredikat WBK/WBBM ke KemenPAN&RB
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL	90%	31%	Persentase tersebut didapat dengan formula: <u>Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti</u> X 100% Jumlah temuan keseluruhan Sehingga $\frac{237}{745} \times 100\% = 31\%$ 1. Jumlah temuan dari tahun 2016 s.d. 2020 sebanyak 745 temuan, dengan nilai Rp 1.171.181.673,00

				<p>2. Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 237 temuan dengan nilai Rp 133.677.919,00</p> <p>3. Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut sebanyak 508 temuan, dengan nilai Rp 1.037.503.754,00</p> <p>4. Temuan dengan nilai pengembalian ke kas negara paling banyak yakni sebesar Rp 535.059.565,00 hasil Audit Pegadaaan Barang dan Jasa pada LPP Manokwari Tahun Audit 2020.</p> <p>Surat percepatan TL Itjen dan BPK pada mitra kerja Inspektorat Wilayah VI dalam proses tanda tangan Inspektur Jenderal.</p>
	<p>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL</p>	<p>90%</p>	<p>88%</p>	<p>Persentase tersebut didapat dengan formula:</p> $\frac{\text{Jumlah tindak lanjut satker}}{\text{Jumlah rekomendasi BPK keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Sehingga</p> $\frac{211}{331} \times 100\% = 88\%$ <p>Dari total 331 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Tahun 2019 dengan jumlah nominal yang harus dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp 202.275.278.287,71 (dua ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh satu rupiah) dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Rekomendasi : <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah: 211 rekomendasi ii. Nominal yang disetor ke Kas Negara Rp 45.463.734.779,57 2. Belum Sesuai Rekomendasi : <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah: 79 rekomendasi ii. Nominal yang disetor ke Kas Negara Rp 147.360.656.818,81 3. Belum Tindak Lanjut : <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah: 41 rekomendasi ii. Nominal yang belum disetor ke Kas Negara Rp 11.202.261.591,33



	Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL	85%	71,26%	Jumlah LHP yang telah terbit Jumlah laporan harus terbit $\times 100\%$ sesuai PKPT $\frac{61}{87} \times 100\% = 71,26\%$
	Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL	5 Satker WBK/WBBM	78 Satker	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah usulan satuan kerja dari eselon I Pembina sebanyak 129 satuan kerja yang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">i. 6 satuan kerja WBBM.ii. 123 satuan kerja WBK.2. Jumlah usulan satuan kerja yang diusulkan ke KemenPAN&RB sebanyak 86 satuan kerja yang terjadi dari:<ol style="list-style-type: none">i. 6 satuan kerja WBBM.ii. 82 satuan kerja WBK.3. Jumlah satuan kerja yang mengikuti desk evaluasi KemenPAN&RB sebanyak 78 satuan kerja yang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">i. 6 satuan kerja WBBM.ii. 72 satuan kerja WBK.

Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Penjelasan
Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/ pungutan liar	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Laporan pengelolaan unit pemberantasan pungli bagian SIP
Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN	91	14,17 dari nilai 14,60	(Surat IRJEN No.ITJ.3.PW.03.01-388, Tgl. 28 September 2020) Berdasarkan Permenpan RB No.26 Th.2020, terdapat perubahan penilaian hanya unsur penungkit yg dinilai oleh APIP, nilai maksimal unit 14.6
	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	85	82,88	Surat IRWIL V No. ITJ.6.PW.03.01-88/VI/ 2020 Tgl 26 Juni 2020)
	Nilai Maturitas SPIP ITJEN	Level 3	3.963	Surat Irjen No. ITJ.2.PW.03.01-203 Tgl.21 Sept 2020)
	Nilai WBK/WBBM ITJEN	82	ISO 37001:2016	Itjen tidak ikut serta dalam kontestasi WBK/WBBM sehingga tidak dapat diukur capaian targetnya.
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara/ pengembalian ke kas negara	60%	39,83%	Data Bagian SIP per akhir Des 2020)
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi	80%	59,94%	(data SIP per akhir Des 2020)
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara	20%	61,14%	(data SIP per akhir Des 2020)
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil	75%	74,45%	(data SIP per akhir Des 2020)



	Pengawasan Eksternal terkait Administrasi			
Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	80%	106,8%	Sampai dengan tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan pimpinan dan pembentukan pejabat fungsional
	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	3	4.16	Hasil Survei Internalisasi Th.2020
Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	80%	85%	Laporan pengembangan teknologi informasi Inspektorat Jenderal
Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Persentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	85%	98,40%	Lampiran rekap realisasi anggaran gaji dan pemeliharaan kantor
Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP	WTP	Surat BPK tentang WTP Kumham 20 Mei 2020
	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal	85%	98,10%	Lampiran data % realisasi keuangan

2. Capaian Lainnya

a) Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP, kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang harus dimiliki oleh APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat dan meningkatkan atau laksana atau proses bisnis dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Dengan demikian APIP pada K/L tidak lagi berperan sebagai *watch dog* atau melakukan audit ketaatan saja (*compliance audit*) tapi sudah berperan sebagai konsultan (*consulting*) dan menjamin kualitas (*quality assurance*) dalam kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/Jf/2011 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP.



Sesuai dengan mandat Presiden Republik Indonesia Kepala BPKP selaku pembina APIP di Indonesia, disampaikan bahwa 85% APIP harus berada di Level 3.

Hasil penilaian yang dilakukan secara mandiri tersebut menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut (rincian penilaian terlampir):

- a. Elemen 1 Peran dan Layanan berada di level 3
- b. Elemen 2 Pengelolaan SDM berada di level 3
- c. Elemen 3 Praktik Profesional berada di level 3
- d. Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada di level 3
- e. Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi berada di level 3
- f. Elemen 6 Struktur Tata Kelola berada di level 3

Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SP-214/D2/02/2019 tanggal 10 November 2019 serta Simpulan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP Kemenkumham 2019, BPKP menetapkan tingkat kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham berada pada **level 3**, dan selanjutnya akan **menuju level 4**. Adapun pembagian level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

- Level 1 : *Initial* (APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi).
- Level 2 : *Infrastructure* (APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi).
- Level 3 : *Integrated* (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern).**
- Level 4 : *Managed* (APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern).
- Level 5 : *Optimizing* (APIP menjadi agen perubahan).

BPKP tidak melakukan penilaian Kapabilitas APIP pada Tahun Anggaran 2020.



b) Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dengan mempertimbangkan bahwa Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Mandiri (TPI) dalam kontestasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak dapat ikut berpartisipasi, Inspektur Jenderal memberikan arahan agar Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai salah satu bentuk penguatan peran APIP sebagai *Quality Assurance* yang dikuatkan dengan Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: ITJ.UM.01.01-843/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 hal: Rencana Inspektorat Jenderal mengusulkan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Menindaklanjuti arahan dan Nota Dinas Inspektur Jenderal tersebut, Inspektorat Jenderal pada Triwulan I 2020 telah melaksanakan kegiatan Studi Tiru ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP-RI sebagai salah satu instansi pemerintahan yang sudah terlebih dahulu memperoleh sertifikasi yang dimaksud.

Selanjutnya pada Bulan Maret 2020 Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan pertama dalam rangka sertifikasi berupa Rapat Pembahasan Sertifikasi ISO 37001:2016, yang selanjutnya dilakukan pemilihan penyedia Jasa Konsultan dalam rangka mendampingi Inspektorat Jenderal dalam pemenuhan persyaratan administratif dengan perusahaan terpilih PT. Aurora.

Sebagai salah satu tahap yang dipersyaratkan dalam rangka sertifikasi, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan *Kick Off Meeting* pada tanggal Kamis 6 Agustus 2020 dengan para Pimpinan Tinggi di jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendampingan dalam rangka Sertifikasi ISO dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu:

1. *Preparation*;
2. *Document Development*;
3. *Implementation*;
4. *Evaluation*.

Masih dalam tahap *Preparation*, Inspektorat Jenderal menyusun Tim Kerja ISO berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-33.OT.02.01 Tahun 2020 tentang Susunan Tim Kerja Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di



Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan *Gap Analysis* dalam rangka memetakan dokumen yang sudah dan belum *comply* dengan persyaratan dalam sertifikasi, dimana pada tahap ini Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Rapat Dalam Kantor pada tanggal 22 s.d. 23 September 2020. Dalam rangka memenuhi syarat Audit Internal sebagai salah satu tahap sertifikasi, Inspektorat Jenderal didampingi dengan PT. Aurora telah melaksanakan *Training* Audit Internal dengan 113 (Seratus Tiga Belas) pegawai Inspektorat Jenderal sebagai peserta untuk memperoleh Sertifikasi Auditor Internal.

Pada minggu ke-3 Bulan September ditentukan penyedia pemenang sebagai Lembaga Sertifikasi yang akan melakukan audit eksternal dalam rangka penerapan ISO 37001:2016 pada Inspektorat Jenderal yaitu PT. Tuv-Nord Indonesia. Selanjutnya pada minggu ke-4, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Audit Internal yang dilakukan oleh Auditor yang telah lulus *Training* sebelumnya.

Setelah pelaksanaan Audit Internal, sebagaimana tahap-tahap yang telah dijelaskan dilakukan Reviu Manajemen (*Management Review*) yaitu menyampaikan hasil audit internal serta laporan implementasi SMAP kepada Fungsi Kepatuhan (Para Inspektur Wilayah) untuk selanjutnya disampaikan kepada Manajemen Puncak (Inspektur Jenderal dan Sekretaris Inspektorat Jenderal) yang puncaknya disampaikan kepada Dewan Pengarah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Mengingat telah diimplementasikannya SMAP dengan menyampaikan Laporan kepada Dewan Pengarah, pada Bulan Oktober minggu ke-2, PT. Tuv-Nord Indonesia melaksanakan Audit Eksternal secara virtual melalui aplikasi *zoom* dengan hasil masih terdapat 1 (satu) temuan terkait Manajemen Risiko untuk penyuaipan yang belum sesuai sehingga Inspektorat Jenderal diberikan waktu untuk menindaklanjuti agar sertifikasi dapat segera diterbitkan.



Pada tanggal 27 Oktober 2020, tepat pada saat pelaksanaan Acara Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Inspektorat Jenderal berhasil mempersembahkan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan penyerahan sertifikat dengan Nomor: 03 13 J 20022 oleh PT. Tuv-Nord dilaksanakan secara langsung pada tanggal 3 November 2020 kepada Sekretaris Inspektorat

Jenderal serta Para Inspektur Jenderal I s.d. VI.

c) Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

Dalam rangka Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN) bahwa Inspektorat Jenderal merupakan Unit Pelaksana dalam Program Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Aksi Pembentukan Regulasi tentang P4GN di lingkup Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, selain itu Inspektorat Jenderal juga bertanggungjawab atas Program Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Rencana Aksi Tes Urine kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk Rencana Aksi Pembentukan Regulasi, Inspektorat Jenderal Menyusun Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: ITJ-25.OT.02.01 Tahun 2020 tentang P4GN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rekomendasi tindak lanjut berupa Surat Edaran akan ditingkatkan menjadi Permenkumham pada Tahun 2021.

Untuk Rencana Aksi Tes Urine kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal telah berhasil mengumpulkan data yang disampaikan oleh Satuan Kerja sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor ITJ-25.OT.02.01 Tahun 2020 tentang P4GN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia dengan target sebesar 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan Tes Urin, dicapai **4317 (Empat Ribu Tiga Ratus tujuh Belas)** Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga dicapai progress sebesar **1308,18%**.

Selain itu, Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Bersih dari Narkoba (BERSINAR) yang dilaksanakan secara serentak dengan Tes Urine Pegawai serta PPNPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal pada Tahun 2020 dengan peserta sebanyak 241 orang.



d) *Whistle Blowing System (WBS)*



Atas dasar Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. 57 tahun 2016 tentang Petunjuk Penanganan Laporan Pengaduan, pada 30 Agustus Tahun 2016 diluncurkan aplikasi WBS untuk pengelolaan atas

pengaduan masyarakat baik dari kalangan pegawai internal maupun masyarakat. Penyampaian laporan melalui aplikasi WBS Kemenkumham (wbs.kemenkumham.go.id) ini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat & pegawai terhitung mulai tanggal 8 maret 2017.

Pada tahun 2017, Kemenkumham melalui Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pembangunan Koneksitas *Whistle Blowing System* dengan salah satu ruang lingkupnya berupa Pertukaran data atau informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang dapat dilaporkan.

a. Pelanggaran Disiplin Pegawai;



- b. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/
Penganiayaan;
- c. Perilaku Amoral/ Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah
Tangga;
- d. Korupsi;
- e. Pengadaan Barang dan Jasa/BAMA;
- f. Pungutan Liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen;
- g. Narkoba;
- h. Pelayanan Publik;
- i. Laporan dan Klarifikasi.

Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System* Target B12 Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pemanfaatan aplikasi WBS tercatat **66 (Enam Puluh Enam) Laporan masuk** pada Tahun 2020, dengan rincian yaitu Pending 22 (Dua Puluh Dua), Proses Disposisi 13 (Tiga Belas), Proses Unit Utama/Kanwil 8 (delapan), Proses telaah Inspektorat Wilayah 17 (Tujuh Belas), Terbukti 0 (nol), Tidak terbukti 1 (satu), Selesai 1 (satu) dan Bukan Kewenangan Kemenkumham 4 (empat).¹⁹

Selain itu beberapa Unit Kerja dan Kantor Wilayah telah menyampaikan penunjukan admin pengelola aplikasi WBS yaitu 6 (enam) Unit Utama dan 24 (Dua Puluh Empat) Unit Kanwil.

e) Gratifikasi/Unit Pengendalian Gratifikasi

Didasari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Inspektorat Jenderal memiliki fungsi pelaporan pengendalian Gratifikasi sehingga pada tahun 2016 diluncurkan Aplikasi pelaporan Gratifikasi melalui website upg.kemenkumham.go.id.

¹⁹ Laporan Evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System* Target B12 Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Laporan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Target B12 (Periode Oktober sampai dengan Desember) Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak



Asasi Manusia, disampaikan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, terdapat Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak **10 (sepuluh) laporan**, dengan status 7 (tujuh) laporan telah mendapatkan penetapan KPK dan 3 (tiga) laporan masih dalam proses.²⁰

f) E-LHKASN

Dalam rangka Implementasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. Pada Tahun 2020. Guna mengoptimalkan pelaporan LHKASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia silakukan kegiatan verifikasi atas kewajaran penginputan data wajib lapora LHKASN oleh Inspektorat Jenderal pada beberapa Kantor Wilayah/ Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, kegiatan verifikasi juga bertujuan untuk meningkatkan persentase



kepatuhan pelaporan LHKASN Tahun 2020 mengingat **Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKASN pada Tahun 2019 sebesar 95,84%**.

Sampai dengan Bulan Desember 2020, persentase pelaporan LHKASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencapai **97,53%** atau **49017 (Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Belas)** pejabat/pegawai telah melaporkan LHKASN melalui Aplikasi <https://lhkasn.kemenkumham.go.id/>. Sehingga, pelaporan

²⁰ Laporan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Target B12 (Periode Oktober sampai dengan Desember) Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

LHKASN dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 sudah meningkat sebesar **1,69%**.²¹

g) Penguatan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal

Dalam usaha mengintegrasikan unit kerja pengawasan, Inspektorat Jenderal mengembangkan dan meningkatkan kinerja administratif berbasis Sistem Informasi melalui pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (**SIMWas**) Inspektorat Jenderal. Didasarkan pada Instruksi Inspektur Jenderal Nomor ITJ.OT.01.01-15 Tahun 2015 tanggal 7 Juni 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. SIMWAS mulai dioperasikan pada Tahun 2016 untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*e-Government*) dalam manajemen pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam aplikasi SIMWAS terdiri dari hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP, hasil pemeriksaan external dan pengelolaan data hukuman disiplin.

Pada Tahun 2020, Inspektorat dalam rangka penguatan pengawasan



telah melakukan inovasi berupa pengembangan Aplikasi SIMWas Versi 3.0, SIPIDU dan E-Was. Berdasarkan inovasi ini aplikasi SIMWas versi 3.0 memiliki

kemudahan dalam menginput data juga memudahkan seluruh satuan kerja untuk mengakses aplikasi melalui



www.simwas.kemenkumham.go.id, yang selanjutnya disosialisasikan melalui kegiatan *workshop* pada tanggal 1 s.d. 3 Desember 2020 sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor:

²¹ Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2020 Optimalisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

ITJ.09.OT.02.02 Tahun 2020 yang mengundang seluruh Sataun Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk berpartisipasi melalui media virtual online *Zoom*.

Rekapitulasi Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang diterbitkan pada Tahun 2020 berjumlah 94 Surat dengan rincian sebagai berikut:

Ringan	Sedang	Berat	PP11/17 Sanksi Administrasi	Total
22	32	32	8	95

Gambar 3.4 Jenis SK Hukdis yang sudah terbit pada Tahun 2020



Sedangkan, proses hukuman disiplin yang belum tuntas sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 148 berdasarkan hasil monitoring tahun 2020 dan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Ringan	Sedang	Berat	PP11/17 Sanksi Administrasi	Belum Input	Total
10	22	50	8	58	148

h) e-Consul, Layanan Pengaduan dan Konsultasi

Dalam rangka merubah *Mindset* Pengawasan dari *WATCH DOG* menjadi *Quality Assurance and Consulting*, melalui **Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-05.OT.02.02 Tanggal 09 April 2019** tentang Tim Konsultasi Pelayanan Publik Melalui Tatap Muka dan Website Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2019, Inspektorat Jenderal membangun layanan Konsultasi melalui Tatap Muka yang selanjutnya dikembangkan dalam

bentuk website (<http://konsultijen.kemenkumham.go.id>) yang terdiri dari 13 Jenis Layanan sebagai berikut:

- a. Proses penjatuhan Hukuman Disiplin/ Tindakan Administratif/ Kpegawaian;
- b. Pengaduan Masyarakat dan WBS;
- c. Pengelolaan Keuangan;
- d. Pengelolaan BMN;
- e. Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. PMPRB;
- g. SPIP;
- h. LKJ dan SAKIP;
- i. WBK/ WBBM;
- j. Manajemen Risiko;
- k. LHKASN;
- l. Pengendalian Gratifikasi/ UPG;
- m. Penanganan Benturan Kepentingan.

Pada Tahun 2020 layanan konsultasi memiliki capaian sebagai berikut: Pada Layanan Tatap Muka sampai dengan Desember 2020 tercatat **17 (Tujuh Belas)** *client/consultee* yang sudah dijawab dengan status



tuntas, selain itu Layanan pada Website sampai dengan Bulan Desember 2020

tercatat **38 (Tiga Puluh Delapan)** *client/consultee* dengan status 33 (Tiga Puluh Tiga) tuntas, 4 (empat) telah disampaikan dan ditanggapi oleh tim tapi menunggu tanggapan satuan kerja, dan 1 (satu) pertanyaan dalam tahap diskusi.

- i) Penyusunan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.PW.02.03 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan



pemantauan secara terus-menerus. Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan melalui Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu lainnya.

Berdasarkan hasil Penilaian Kapabilitas APIP serta Maturitas SPIP oleh BPKP Tahun 2017, salah satu rekomendasi yang harus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terkait Pemantauan Sistem Pengendalian Intern adalah menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP. Adapun untuk Pemantauan Berkelanjutan serta Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu lainnya, sudah dilaksanakan dan sudah ada pedomannya.

Penyusunan Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini selain bertujuan untuk melaksanakan Rekomendasi BPKP untuk peningkatan nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM juga sebagai upaya Inspektorat Jenderal untuk membuat panduan bagi APIP dan manajemen dalam menyelenggarakan Evaluasi Terpisah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan.

Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam rangka penyusunan Keputusan Menteri yang dimaksud:

- 1) Mengusulkan Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Evaluasi Terpisah Pemantauan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020;
- 2) Menyusun Tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-12.OT.02.01 Tahun 2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Evaluasi Terpisah Pemantauan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) Penyusunan pedoman evaluasi terpisah sebelumnya ditargetkan selesai pada Bulan April Tahun 2020, akan tetapi



- karena adanya Pandemi *Covid-19*, pembahasan *draft* Pedoman Evaluasi Terpisah belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal;
- 4) Pembahasan I dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2020 dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal beserta Tim Penyusun dan Pembahas;
 - 5) Pembahasan II dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020 melalui kegiatan tatap muka dan virtual dengan Aplikasi *Zoom*;
 - 6) Pendampingan I dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020 secara virtual/*online* menggunakan Aplikasi *Zoom* dengan peserta rapat terdiri atas Inspektur Wilayah I, Tim Penyusun Pedoman serta Tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP);
 - 7) Pendampingan II dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020 secara virtual/*online* menggunakan Aplikasi *Zoom* dengan peserta Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah I, Tim Penyusun, Tim Ditjen PP dan Pejabat pada Biro Perencanaan;
 - 8) Finalisasi *Draft* dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 secara virtual/*online* dengan peserta Para Inspektur Wilayah, Biro Perencanaan, serta Tim Penyusun;
 - 9) Penyampaian Penjelasan Perubahan Permenkumham menjadi Kepmenkumham kepada Sekretaris Jenderal melalui Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ITJ.1.UM.01.01-3312 tanggal 6 November 2020 perihal Penyampaian Perkembangan Usulan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020;
 - 10) Pembahasan *Draft* Final Kepmenkumham oleh perwakilan Tim Penyusun pada tanggal 16 November 2020;
 - 11) Pengajuan *Draft* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Evaluasi Terpisah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Nota Dinas Inspektur Jenderal ke Menteri Nomor: ITJ.UM.01.01-3490 tanggal 18 November 2020;
 - 12) Penetapan *Draft* Kepmen menjadi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.PW.02.03 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 27 November 2020.

j) Survei layanan kesekretariatan Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan Survei Layanan Kesekretariatan Inspektorat Jenderal merupakan output dari Kegiatan Dukungan Manajemen, dilaksanakan melalui survei pada website itjen.kemenkumham.go.id berdasar Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ITJ.1.UM.01.01-3141/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020, pelaksanaan survei berlangsung dari tanggal 2 s.d. 23 November 2020, berdasarkan kegiatan tersebut, diperoleh Indeks sebesar **4,62**. (LHP Survei Layanan Kesekretariatan tanggal 17 Desember 2020).

k) SIPTL-BPK

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan selaku Auditorat Keuangan Negara dalam pelaksanaan tugasnya melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal pada K/L terkait pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan koordinator dalam hal penyusunan laporan berkala hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut rekapitulasi data hasil pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK periode 2016 s.d. 2020

Tabel 3.27 Rekapitulasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal (BPK)

KETERANGAN	REKOMENDASI	MUTASI	SESUAI DENGAN REKOMENDASI	%	BELUM SESUAI REKOMENDASI	%	BELUM DITINDAK LANJUTI	%
SEMESTER II Tahun 2016	748	0	496	66,31%	157	20,99%	95	12,70%
SEMESTER I Tahun 2017	1712	964	1371	80,08%	159	9,29%	181	10,57%
SEMESTER II Tahun 2017	1738	26	1401	80,61%	159	9,15%	177	10,18%
SEMESTER I Tahun 2018	1836	98	1465	79,79%	165	8,99%	205	11,17%
SEMESTER II Tahun 2018	1836	0	1509	82,19%	184	10,02%	139	7,57%
SEMESTER I Tahun 2019	1980	144	1555	78,54%	192	9,70%	232	11,72%
SEMESTER II Tahun 2019	1980	0	1611	81,00%	232	11,66%	145	7,29%
SEMESTER I Tahun 2020	2069	89	1772	85,65%	178	8,60%	118	5,70%

Gambar 3.5 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TL BPK Sem II Tahun 2020



I) Penghargaan dari Instansi Lainnya



Pada Tahun 2020, Inspektorat Jenderal menerima penghargaan “*The Most Committed in Organizational Development*” dari PPM Manajemen yang diterima pada tanggal 21 Juli 2020.

III. Realisasi Keuangan

Kegiatan dan Capaian Tahun 2020 pada Inspektorat Jenderal dibiayai oleh DIPA Inspektorat Jenderal TA.2020 No. SP DIPA-013.02.1.409241/2020 tanggal 12 November 2019 telah mengalami **6 (enam)** kali revisi DIPA. Berdasarkan data SPAN (monev anggaran) realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 39.241.200.164,- atau **97,25%** dari total pagu Rp. 40.351.639.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.28 Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Realisasi
TAHUN 2020				
Belanja Pegawai	Rp 16.075.049.000	Rp 15.905.596.637	Rp 169.452.363	98,95%
Belanja Barang	Rp 20.353.314.000	Rp 19.676.849.527	Rp 676.464.473	96,68%
Belanja Modal	Rp 3.923.276.000	Rp 3.658.754.000	Rp 264.522.000	93,26%
Jumlah	Rp 40.351.639.000	Rp 39.241.200.164	Rp 1.110.438.836	97,25%

Gambar 3.6 Diagram realisasi anggaran Tahun 2020



Tabel 3.29 Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2020

Per Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	40.451.639.000	39.241.200.164	97,25%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	1.653.602.000	1.606.055.923	97,12%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	1.561.472.000	1.531.024.705	98,05%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	2.129.572.000	2.028.089.050	95,23%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	1.653.602.000	1.606.211.644	97,13%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	1.653.602.000	1.588.149.734	96,04%



Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	1.675.956.000	1.637.789.363	97,72%
Kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat ITJEN	30.023.833.000	29.243.879.745	97,40%

Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2019

Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dan Tahun 2019 (Rp)					
Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Realisasi	
TAHUN 2020					
Belanja Pegawai	Rp 16.075.049.000	Rp 15.905.596.637	Rp 169.452.363	98,95%	
Belanja Barang	Rp 20.353.314.000	Rp 19.676.849.527	Rp 676.464.473	96,68%	
Belanja Modal	Rp 3.923.276.000	Rp 3.658.754.000	Rp 264.522.000	93,26%	
Jumlah	Rp 40.351.639.000	Rp 39.241.200.164	Rp 1.110.438.836	97,25%	
TAHUN 2019					
Belanja Pegawai	Rp 15.897.571.000	Rp 15.710.899.038	Rp 186.671.962	98,83%	
Belanja Barang	Rp 19.846.566.000	Rp 19.578.269.735	Rp 268.296.265	98,65%	
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -	-	
Jumlah	Rp 35.744.137.000	Rp 35.289.168.773	Rp 454.968.227	98,73%	

Pada Tahun 2020 alokasi DIPA ITJEN sesuai DIPA Inspektorat Jenderal TA.2020 No. SP DIPA-013.02.1.409241/2020 tanggal 12 November 2019 semula sebesar Rp. 43.416.063.000 telah dilakukan revisi sebanyak **6 (enam)** kali sebagai berikut :

- Revisi-1, disahkan dengan Surat an. Direktur Jenderal Anggaran No.592/AG/2020 Tanggal 27 April 2020;
- Revisi-2, disahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan No.S-1927/WPB.12/2020 Tanggal 29 Mei 2020;
- Revisi-3, disahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan No.S-2998/WPB.12/2020 Tanggal 29 Mei 2020;
- Revisi-4, disahkan dengan Surat an. Direktur Jenderal Anggaran No.132/AG/AG-5/2020 Tanggal 6 Oktober 2020;
- Revisi-5, disahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan No.S-3965/WPB.12/2020 Tanggal 20 Oktober 2020;
- Revisi-6, disahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan No.S-4395/WPB. 12/2020 Tanggal 10 November 2020.

Pada revisi pertama, merupakan revisi penghematan untuk direalokasi kepada kas negara dalam rangka pembiayaan pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* secara Nasional berdasarkan amanat pada Prepres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).



Untuk Revisi ke dua dan ke tiga merupakan revisi antar komponen dalam satu kegiatan untuk efektif pemanfaatan anggaran. Revisi ke empat merupakan revisi terkait belanja modal, kemudian pada revisi ke lima dan enam dilakukan kembali revisi antar komponen dalam satu kegiatan untuk efektif pemanfaatan anggaran.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19*, Inspektorat Jenderal mengalokasikan PAGU sebesar Rp. 564.876.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 563.475.620,- (99,75%). Alokasi tersebut diperuntukkan belanja penanganan dan penanggulangan *Covid-19* dan protokol kesehatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal berupa masker, *handsanitizer*, vitamin, tes kesehatan pegawai berupa *Medical Check-up*, *rapid-test*/ antigen dan *SWAB/PCR*, sarung tangan, *Face Shield*, dan Penyemprotan Disinfektan di lingkungan kantor.

IV. Efisiensi Sumber Daya

1. Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Selama RPJMN ke III, berakhirnya RENSTRA Tahun 2015 s.d. 2019 realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

Tabel 3.31 Realisasi Anggaran Th.2015 sd 2019


TAHUN ANGGARAN 2015			
KETERANGAN	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	13.612.312.000	13.157.359.153	96,66%
Belanja Barang	20.573.437.000	19.475.280.608	94,66%
Belanja Modal	1.962.399.000	1.954.921.502	99,62%
TOTAL	36.148.148.000	34.587.561.263	95,68%
TAHUN ANGGARAN 2016			
KETERANGAN	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	13.777.655.000	13.704.085.286	99,47%
Belanja Barang	21.200.868.000	20.139.441.958	94,99%
Belanja Modal	1.808.881.000	1.748.489.428	96,66%
TOTAL	36.787.404.000	35.592.016.672	96,75%
TAHUN ANGGARAN 2017			
KETERANGAN	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	13.387.831.000	13.141.628.010	98,16%
Belanja Barang	16.664.914.000	16.066.354.286	96,41%
Belanja Modal	252.550.000	238.632.988	94,49%
TOTAL	30.305.295.000	29.446.615.284	97,17%
TAHUN ANGGARAN 2018			
KETERANGAN	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	13.880.184.000	13.628.563.265	98,19%
Belanja Barang	18.778.858.000	18.335.819.186	97,64%
Belanja Modal	207.865.000	203.949.970	98,12%
TOTAL	32.866.907.000	32.168.332.421	97,87%
TAHUN ANGGARAN 2019			
KETERANGAN	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	15.897.571.000	15.710.899.038	98,83%
Belanja Barang	19.846.566.000	19.578.269.735	98,65%
Belanja Modal	-	-	-
TOTAL	35.744.137.000	35.289.168.773	98,73%



Pada Tahun 2020 Alokasi dalam DIPA Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 40.351.639.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 39.241.200.164,- (**97,25%**), Terlihat bahwa Anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (896 Satuan kerja) yang dilakukan pengawasan mengharuskan Inspektorat Jenderal menentukan prioritas kegiatan agar efisiensi pemanfaatan anggaran dapat digunakan kepada hal yang diutamakan untuk mengawal mencapai visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam aplikasi monev smart kinerja anggaran pada website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id> bahwa efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal adalah 20 sebagai berikut :

Gambar 3.7 Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART



Nilai efisiensi 20 dengan penjelasan bahwa terdapat pencapaian realisasi pemanfaatan anggaran output program dan anggaran output kegiatan Inspektorat Jenderal lebih efisien sebesar 20% dari yang direncanakan. Dengan catatan bahwa Indeks efisiensi anggaran dlm aplikasi smart mempunyai nilai maksimum 20% dan nilai minimum - 20%.²²

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Total pegawai Inspektorat per Desember 2020 sebanyak 284 orang, dan 49 orang diantaranya adalah CPNS yang baru efektif memasuki masa orientasi per 4 Januari 2021. Standar kompetensi terpenuhi 106,8% namun terdapat 14 orang dari 24 orang Pejabat Pengawas yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.IV dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan proses pengalihan Jabatan Struktural ke Fungsional, tapi disisi lain terdapat 131 orang yang telah memiliki Serfikasi Auditor (JFA)

²² Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02.2017



dari 100 orang yang telah menduduki Jabatan Fungsional Auditor. Terlihat bahwa jumlah JFA yang bertugas melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, pemantauan dan pengawasan lainnya) sangat kecil bila dibandingkan dengan 896 jumlah satuan kerja dan 58360 jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Demikian juga disisi Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memberikan layanan dukungan Manajemen kekurangan personil/staff.

Disisi lain dengan jumlah pegawai yang terbatas Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Diklat sebanyak 14 diklat yang diikuti oleh 174 pegawai dengan total Jam Pelatihan sebesar 14.424 jam, dan kegiatan non Diklat sebanyak 25 kegiatan/129 jam diikuti oleh 1180 pegawai. Hal tersebut dalam upaya peningkatan kompetensi dan keahlian dalam menunjang pengawasan.

3. Efisiensi Sumber Daya Peraturan

Bahwa Selama Tahun 2020 telah ditetapkan :

- a) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-07.PW.02.03 Tahun 2020 tanggal 27 Nov 2020 tentang Pedoman Evaluasi Terpisah atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Hal ini untuk menindaklanjuti rekomendasi BPKP atas Penilaian maturitas SPIP Kemenkumham Tahun 2019;

- b) Kebijakan Anti Penyuapan di lingkungan Inspektorat Jenderal tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal, sebagai implementasi Inspektorat Jenderal dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi.



c) Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ-36.OT.02.01 tanggal 23 September 2020 tentang proses Bisnis Inspektorat Jenderal dan telah melakukan *mapping* atas keterkaitan *Standard Operational Procedure* (SOP) dengan Proses Bisnis, dimana Proses Bisnis yang belum ada SOP nya akan menjadi fokus untuk disusun pada Tahun 2021.

Selain itu, pada Tahun 2020 telah disosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai APIP di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

I. Kesimpulan

Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2020 menyajikan:

- A. LKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2020 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2020, dengan 7 Kegiatan yaitu Kegiatan pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal.
- B. Dasar hukum penyusunan LKIP meliputi:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024.
- C. Ruang lingkup penyajian LKIP ITJEN Tahun 2020 meliputi:
 1. KATA PENGANTAR
Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.
 2. IKHTISAR EKSEKUTIF



Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.

3. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan secara singkat latar belakang dasar pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, aspek strategis, permasalahan utama, struktur organisasi, arah kebijakan, sumber daya manusia, dan sistematika penulisan.

4. Bab II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Menyajikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, meliputi Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Strategi Tahun 2020.

5. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja Tahun 2015 s.d. 2019, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, analisis capaian kinerja Tahun 2020 per-indikator dengan membandingkan capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan K/L lain dan perbandingan dengan capaian target RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024, Capaian Kinerja Lainnya, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Sumber Daya (SDM, Anggaran, Peraturan), hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

6. Bab IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

- D. Dalam Perencanaan Kinerja, Inspektorat turut aktif dalam penyusunan RENSTRA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya telah ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020, dan menyusun RENSTRA Inspektorat Jenderal yang didalamnya tertuang visi, misi, sasaran dan target Program serta kegiatan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja dan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.
- E. Mengelola DIPA sebesar Rp40.351.639.000,- terealisasi sebesar Rp39.241.200.164,- (97.25%)
- F. Selama tahun 2020, sasaran dan target dalam IKU/IKK/Perjanjian Kinerja Kinerja telah dicapai dan capaian lainnya meliputi kegiatan pengawasan (audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya serta kegiatan sekretariat Inspektorat Jenderal).
- G. Pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Inspektorat Jenderal baik



sumber daya manusia, sumber daya peraturan maupun sumber daya sarana-prasarana, dengan meningkatkan koordinasi, kerjasama antar Bagian, antar Inspektorat Wilayah, antar satuan kerja dilingkungan Kemenkumham maupun antar Instansi terkait lainnya.

II. Saran

- A. Komitmen dan dukungan Pimpinan sangat diperlukan untuk meningkatkan Kinerja Inspektorat Jenderal lebih PASTI;
- B. Kerjasama yang solid sangat diperlukan terutama di internal Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan seluruh kegiatan.
- C. Peningkatan internalisasi tata nilai Kemenkumham dan rasa memiliki, rasa tanggung jawab atas tugas, fungsi dan keberhasilan kinerja Inspektorat Jenderal untuk mendukung keberhasilan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tahun yang akan datang.



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lantai 16,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12940, Telp.(021) 525 3004